

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF  
YANG DILAKUKAN OLEH WAKIF  
DI DESA BULUMANIS KIDUL  
KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI  
(Perspektif Fiqih dan Undang-undang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

M. SYUKRON MAKMUN

122111013

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag**

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT 04 RW 04 Kramas Tembalang

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**

Beringin Asri RT 06 RW XI No. 621 Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. M. Syukron Makmun

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Syukron Makmun  
NIM : 122111013  
Jurusan : Ahwal al Syakhshiyah

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH WAKIF DI DESA BULUMANIS KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (PERSPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
NIP.19691031 199503 1 002

Semarang, 11 Januari 2017

Pembimbing II



**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : M. Syukron Makmun

NIM : 122111013

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : **“PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH WAKIF DI DESA BULUMANIS KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG)”**.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 26 Januari 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 27 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
**Dr. Naili Anafah, M.Ag.**  
NIP. 19810622 200604 2 022


  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

  
**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 19730730 200312 1 003




  
**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**  
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP.19691031 199503 1 002

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
NIP. 19711101 200604 1 003

## MOTTO

الْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الدِّينِ، وَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا آتَمَّ اللَّهُ أَجْرَهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ  
فَعَمِلَ عِلْمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ. رواه ابو الشيخ

Artinya :“Ilmu itu ruhnya Islam dan tiangnya agama. Barang siapa mengajarkan ilmu, maka Allah menyempurnakan pahalanya, dan barang siapa belajar dan mengamalkannya, maka Allah akan mengajarkan apa yang belum ia ketahui.”

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT.yang telah melimpahkan karunia dan curahan hujan rahmat kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, kupersembahkan karya tulis ini untuk:

### **Bapak dan Ibu tercinta**

M. Muchith dan Maimunah

Beliau adalah orang yang selalu mendoakan setiap langkah penulis untuk kesuksesan dalam menimba ilmu. Serta kerja keras beliau yang selalu memberiku asupan semangat untuk meraih asa dimasa depan dan menjadi insan yang bermanfaat dengan bekal ilmu yang telah diperoleh. Terima kasih atas segala do'a dan kasih sayang yang tiada henti.

### **Keluarga tercinta**

Kakak Nurul Lailis Sa'adah serta adik-adikku; Nur Chasanatul Fahmi, Lukmanul Hakim, Khofshotur Rihmah, M. Ulin Nuha, serta keluarga besar di Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain dan diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku.

Semarang, 11 Januari 2017

Deklarator,



**M. SYUKRON MAKMUN**

**NIM. 122111013**

## ABSTRAK

Pahala yang tidak akan putus setelah kematian ada 3, shodaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Shodaqoh jariyah bisa diaplikasikan dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang akan selalu mengalir pahalanya untuk *wakif* (orang yang berwakaf) walaupun *wakif* sudah meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara-negara lainnya. Di Indonesia, wakaf dapat dikatakan bukan hal yang baru berkembang di masyarakat. Setelah berjalan sekian lama, tepatnya pada tahun 1991, disahkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai wadah dari perwakafan tersebut. Walaupun sudah ada wadahnya, ternyata peraturan wakaf tersebut belumlah lengkap. Lebih lanjut, ketegasan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tentang wakaf ini merupakan langkah awal untuk memasuki era baru perwakafan di Indonesia karena UU tersebut memberikan paradigma baru bagi perwakafan di Indonesia, yaitu adanya wakaf produktif. Selain itu ditandai juga dengan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tanggal 13 Juli

2007. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Maggoyoso Kabupaten Pati. Permasalahan ini terfokus pada praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif dan implikasinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio-legal atau nondoktrinal. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan metode wawancara kepada pengurus yayasan, nadzir, serta wakif. Sementara data sekunder diperoleh menggunakan metode dokumentasi dari arsip dokumen yayasan. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif..

Hasil penelitian tersebut adalah Di dalam Undang-undang atau secara normatif belum ada yang mengatur boleh atau tidaknya wakif mengelola harta wakafnya sendiri, namun ulama fiqih sudah mengatur hal tersebut. Wakif diperbolehkan mengelola harta wakafnya sendiri jika pada saat akad wakaf dilaksanakan wakif mensyaratkan hal tersebut.

*Kata Kunci: Pengelolaan harta wakaf, wakif.*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji selalu tercurahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluk-Nya, sehinggadengantaufik, hidayahsertainayah-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi ini. Tidak lupa Shalawat serta salam semoga selalu terus mengalir kepada beliau Nabi Muhammad saw yang akanmemberikansyafa'atnyakepadaumatnya di hari kiamat nanti.

Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan baik itu berupa arahan, motivasi maupun bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis berkeinginan untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. ArifJunaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.

3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al Syakhshiyah.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan Bapak Muhammad Shoim S.Ag., MH. selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
6. Terima kasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, bapak M. Muchith dan ibu Maimunah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada penulis. Berkat do'a kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
7. Kepada Bapak Kepala Desa Bulumanis Kidul serta perangkatnya, dan kepada pengurus yayasan Al-Muttaqin terima kasih telah memberikan bantuan baik berupa informasi maupun data-data guna penelitian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Keluarga tercinta, kakak Nurul Lailis Sa'adah serta adik-adikku; Nur Chasanatul Fahmi, Lukmanul Hakim, Khofshotur Rihmah, M. Ulin Nuha. Beserta keluarga besar di Semarang

yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi.

9. Segenap keluarga besar UKM JQH El-Fasya dan El-Febi's terima kasih telah memberikan banyak ilmu, pengalaman berharga tentang arti kebersamaan dan kekeluargaan.
10. Keluarga besar JQH 2012, khususnya Eng (MahfudzIrfan Firdaus), Anam (motivator pribadi), Asil, Bacem (Jamal Latif), Ragil, Tsalis, Fahrudin, Zuhdi, Arvin, Ziyen, Irma, miftah (pembimbing pribadi), nely, chamami dan teman-teman JQH angkatan 2012 lainnya yang memberikan pengalaman hidup baik berupa pengalaman materi maupun moral kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan AS, khususnya AS A:Ahsan, Teguh, Susilo, Khamim, Bashori, Ridwan, Faishol, Ulum, Anam, Zainal, Karom, Husni, Zuhani, Tsalis, Asil, Fina, Bilqis, Izzah, Ifadhoh, Naila, Miftah, Zaki, Siti, Luluk, Niha, Halimah, Nely, Ella, Elna tetap semangat dan lakukan yang terbaik.
12. Pengurus Cabang IPNU IPPNU Kota Semarang yang rela memberikan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga IKSAB (Ikatan Siswa Abiturien TBS) Semarang, yang telah memberi arti tentang berkhidmah.
14. Keluarga besar APHYQ (Alumni Pondok Huffadh Yanbu'ul Qur'an) anak-anak krandon kudus.

15. Seluruh guru kehidupan dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun, hanya untaian ucapan Jaza' Kumullah Khairul Jaza', terima kasih dan permohonan maaf, Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk untuk mencapai ridha-Nya disetiap langkah kita. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis mengabdikan, memohon pertolongan, memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan Allah. Amin.

Semarang, 11 Januari 2017

M. Syukron Makmun

NIM.122111013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I       PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.. .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

### **BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	19
B. Unsur Wakaf dan Syarat-syaratnya .....	29
C. Pengertian Nadzir dan Dasar Hukum	

Nadzir .....	40
D. Syarat-syarat Nadzir .....	46
E. Hak dan Kewajiban Nadzir.....	49
F. Masa Bakti Nadzir.....	55

**BAB III            PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI  
YAYASAN        AL-MUTTAQIN        DESA  
BULUMANIS KIDUL KEC. MARGOYOSO  
KAB. PATI**

A. Gambaran Umum Yayasan Al- Muttaqin Desa Bulu Manis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.....	63
B. Praktik Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulu Manis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.....	70
C. Implikasi Hukum Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulu Manis Kidul Kec. Magoyoso Kab. Pati.....	75

**BAB IV            ANALISIS            HUKUM            TENTANG  
PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI  
YAYASAN        AL-MUTTAQIN        DESA**

**BULUMANIS KIDUL KEC. MARGOYOSO  
KAB. PATI**

- A. Analisis Praktik Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulu Manis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati ..... 79
- B. Analisis Implikasi Hukum Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulu Manis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati ..... 87

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 97
- B. Saran-saran ..... 100
- C. Penutup..... 101

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah sekaligus muamalah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang mewakafkan) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah islamiyah baik di Negara Indonesia maupun di Negara-negara lain.<sup>1</sup>

Adapun hadits yang menjelaskan secara umum tentang wakaf yang juga menjelaskan tentang mengalirnya pahala bagi Wakif, yaitu

اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم<sup>2</sup>

Artinya :“Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal : shodaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya.”

Dalam Islam wakaftidak terbataspada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarannya saja, tetapi

---

<sup>1</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, penerj. Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan-rekan KMCP , Jakarta: Dompot Dhuafa Repulika dan IIMAn, 2000, hal ix

<sup>2</sup>As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimi AL-Mashri, *Muhtarul Ahadist An-Nabawy*, Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005, hal 18



diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Seperti sedekah kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya memerdekakan hamba sahaya, *joint venture* yang baik, dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatakan diri kepada Allah (*taqarrub ila Allah*), seperti pemberian kepada keluarga dan lain-lain, yang hal ini belum ada dalam tatanan sebelum Islam.<sup>3</sup>

Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan rill, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dasar ini maka harta tersebut lepas kepemilikan dari orang yang mewakafkan dan tertahan menjadi milik Allah. Orang yang mewakafkan terhalang atau tidak diperbolehkan untuk mengelola barang atau harta tersebut, dan hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut harus ditasarrufkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013, hal 386

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal 271

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Terdapat hadits yang menerangkan tentang wakaf

عن ابن عمر قال ان عمر اصاب ارضا بخيبر، فاتي النبي ص م يستأمره فيها، فقال : يارسول الله ! اني اصبت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفس عندي عنه. فما تأمرني به ؟ قال ان ثنت حبست اصلها وتصدقت بهاز قال : فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال : فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفيالرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه مسلم)<sup>5</sup>

Artinya :“Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian mendatangi Nabi SAW untuk meminta saran mengenai tanah tersebut. Umar berkata: Ya Rosulullah!, aku telah memperolehsebidang tanah di Khaibar. Aku sama sekali belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagiku dari pada tanah khaibar itu. Apa yang kau perintahkan kepadaku?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, kau bisa menahan pokoknya dan menshodaqohkan (hasilnya).”Ibnu Umar berkata : lalu Umar mendedekahkannya; bahwa tanah itu tidak dijual pokonya, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata : Umar mendedekahkan kepada orang-orang fakir, snak kerabat,budak-budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari asal tanah tersebut degan carayang ma’ruf

---

<sup>5</sup> Al-Imam Abi Al-Husaini Muslim, *Shohih Muslim*, Beirut; Dar Ihya’ At-Turats Al-Araby, tt, hal 1255

dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.  
(Riwayat Muslim)<sup>6</sup>

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa wakaf sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Saw.yang dilakukan pertama kali oleh Umar. Dan dari hadistsdi atas juga menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan wakaf, yaitu dengan menahan tanah wakaf dan mengelolanya, dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.Dan juga tanah wakaf tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, di hibahkan, dan diwariskan.

Unsur wakaf atau rukun wakaf menurut Jumhur Ulama terdiri dari 4 hal:

1. *Wakif*, adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. *Mauquf lah*, adalah harta benda yang diwakafkan
3. *Mauquf alaih*, adalah tujuan atau peruntukkan wakaf yang dikehendakioleh *wakif*, atau bisa juga di sebut sebagai pihak yang berhak menerima hasil dari pengelolaan harta wakaf.
4. *Sighat*, adalah pernyataan atau ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif.

DalamUU No 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur wakaf, yaitu : Nadzir dan jangka waktu wakaf.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah : Misbah, Jakarta; Pustaka Azzam, 2011, hal 224

<sup>7</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf, Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal 26

Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari *wakif* atau yang mengelola harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pada umumnya dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan nadzir sebagai rukun atau unsur wakaf, karena wakaf adalah ibadah sukarela atau amal jariyah yang tidak mengharap imbalan kecuali pahala dari Allah Swt. Namun kehadiran nadzir sangat diperlukan karena memerhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari harta wakaf tersebut.

Dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 9 sampai 14 dijelaskan tentang nadzir, yang meliputi persyaratan menjadi nadzir, hak dan kewajiban nadzir, dan lain-lain. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 221 menjelaskan nadzir dapat diberhentikan atau diganti, pasal tersebut berbunyi:

(1)“Nadzir diberhentikan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan karena:

- a) Meninggal dunia
- b) Atas permohonan sendiri
- c) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir
- d) Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana

(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena satu alasan bagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh

Kepala Urusan Agama kecamatan atas saran dari Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh ahli warisnya.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nadzir tidak dapat diganti atau diberhentikan jika tidak terdapat alasan seperti yang dijelaskan diatas. Dan ahli waris tidak mempunyai hak untuk memberhentikan atau mengganti nadzir. Oleh karena hal tersebut jika ada suatu fenomena/kejadian yang menyimpang dengan peraturan atau Undang-undang maka tidak dibenarkan menurut Undang-undang yang berlaku.

Yayasan Al-Muttaqin merupakan yayasan yang berada di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Yayasan AL-Muttaqin adalah Yayasan yang bergerak dalam sektor pendidikan dan agama. Mulai dari Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Masjid, dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ). Selain itu, yayasan Al-Muttaqin juga mengelola banyak tanah wakaf dari masyarakat desa Bulumanis Kidul seperti tanah berupa tambak dan sawah serta tanah karas.<sup>8</sup> Salah satunya adalah tambak yang luasnya 16.600 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut telah diwakafkan oleh H. Na'im, diwakafkan kepada Yayasan Al-Muttaqin yang diperuntukkan untuk masjid dan madrasah, tetapi pada tahun 1992 tanah wakaf tersebut telah dikuasai lagi oleh wakif, saat

---

<sup>8</sup>Tanah kering, tanah tersebut dimanfaatkan sebagai musholla, gedung TK, dan lain-lain.

itu dari pihak nadzir telah melelang dan menyewakan harta wakaf tersebut kepada masyarakat, namun pada saat bersamaan wakif juga menyewakan tanah wakaf tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak yayasan dan nadzir. Mulai saat itu Wakif telah mengambil alih jabatan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut sampai sekarang.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti yang terjadi di Desa tersebut, maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul "**Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati** (Perspektif Fiqih dan Undang-undang)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana implikasi hukum pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakifdi Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakifdi Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i) oleh Ruddy Pamungkas (2105144). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, dalam panelitian ini dijelaskan apabila seorang *wakif* memberi wakaf berupa harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari *wakif* kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang isyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqaftu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan

tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*). Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wakif*. Dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih mengakomodasi pendapat Abu Hanifah meskipun pendapat tersebut telah ditinggalkan oleh penerusnya, Abu Yusuf. Dari segi kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam durasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat *muabbad*. Oleh karena itu, UU Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan *al-'ariyah* (pinjaman).

Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung) yang disusun oleh Lia Kurniawati (21108005) Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa



terjadi penarikan tanah wakaf oleh ahli waris yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang agama dan lemahnya ekonomi ahli waris serta belum didaftarkannya tanah wakaf tersebut kepada PPAIW sehingga tanah wakaf tersebut atau belum adanya bukti tertulis yang sah.

Studi Analisis tentang Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf ditinjau dari Perspektif UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak) oleh Muhammad Isadur Rofiq (072111003) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Penelitian ini menjelaskan bahwa telah terjadi nadzir yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang nadzir tidak melaksanakan tugasnya melakukan pengadministrasian terhadap harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal tersebut terjadi di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak. Ternyata pengelolaan tidak dilaksanakan maksimal, artinya dari tanah wakaf yang berbentuk akta ikrar wakaf (AIW) tidak ada satupun tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir, sedangkan pengelolaan atas tanah wakaf tersebut dilakukan oleh satu kepengurusan (bukan nadzir) yang tidak ditunjuk oleh wakif juga tidak adanya pelimpahan tugas pengelolaan dari nadzir. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran nadzir di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak adalah minimnya pengetahuan nadzir dan wakif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut kewajiban dan hak-hak nadzir,

adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran nadzir tanah wakaf dapat berkembang dengan baik, pihak KUA dan aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat berkaitan dengan perwakafan, adanya anggapan sementara bahwa nadzir sebagai formalitas, sulitnya koordinasi dengan nadzir anggota, adanya anggapan bahwa hal seperti ini sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sudah berjalan sejak dulu.

Problematika dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia oleh Firman Muntaqo (Universitas Sriwijaya Palembang) yang telah diterbitkan di jurnal Al-Ahkam (Volume 25, Nomor 1, April 2015) tulisan tersebut mendeskripsikan dan menganalisis problematika serta prospek perwakafan di Indonesia, utamanya pasca lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf. Analisis terhadap problematika perwakafan terfokus pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Wakaf. Problematika ini dilator belakangi oleh beberapa hal, seperti: Kurangnya sosialisasi tentang fiqh wakaf maupun peraturan perundangan; manajemen wakaf yang setengah hati, persoalan komitmen nadzir, lemahnya sistem pengawasan kelembagaan, dan permasalahan pendanaan. Lahirnya undang-undang wakaf diyakini sebagai terobosan awal yang memiliki arti signifikan dan strategis dalam rangka memperkuat prospek lembaga perwakafan di Indonesia menjadi lebih baik. Hal itu setidaknya ditemukan dari beberapaindikator dalam undang-undang wakaf, yaitu: pemikiran progresif tentang wakaf produktif, penguatan kelembagaan wakaf

secara nasional, penataan administrasi manajemen wakaf, dan penegakan hukum perwakafan.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian yang ada diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana kasus dan praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif sebagaimana yang terjadi di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini jika dilihat dari sudut sifat adalah diskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis. penelitian sosial tentang

---

<sup>9</sup> Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Semarang: jurnal Al-Ahkam Fak. Syariah UIN Walisongo, Volume 25, Nomor 1, April 2015.

hukum atau yang disebut sebagai *socio-legal research*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat dan Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang terjadi pengambil-alihan jabatan nadzir.

## 2. Sumber data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data hasil wawancara kepada nadzhir atau pengurus wakaf dan pengurus Yayasan Al-Muttaqin serta wakif yang mengelola harta wakaf di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur Primer.<sup>11</sup> Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini UU tentang wakaf, pendapat empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali yang menjelaskan tentang *Wakaf* ditambah dengan buku-buku, karya-

---

<sup>10</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet 3, 2015, hal 46 & 88

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian, Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 11-12.

karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)<sup>12</sup> hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan tidak terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan nadhir dan pengurus yayasan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan data bagaimana pengelolaan benda wakaf tersebut, kemudian wawancara dengan wakif yang mengelola harta wakaf dengan tujuan mendapat keterangan tujuan dan alasan pengelolaan harta wakaf tersebut.

#### b. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan.<sup>13</sup> Adapun peneliti

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hal 72

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, hal 158.

menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>14</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik pengolahan data ini bertolak dari fakta yang teridentifikasi yang muncul atau tidak merupakan penelitian diskriptif sebagaimana penelitian yang terjadi saat ini.<sup>15</sup>

Dalam analisis ini penulis akan mendiskripsikan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso kabupaten Pati.

### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, hal 280

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 287

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH WAKIF

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur wakaf dan syarat-syaratnya, pengertian nadzir, syarat-syarat nadzir, masa jabatan nadzir, pendapat tentang pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif.

## BAB III PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN AL-MUTTAQIN DESA BULUMANIS KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI.

Bab ini meliputi gambaran umum tentang Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, bagaimana praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan implikasi terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

## BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG

DILAKUKAN OLEH WAKIF DI YAYASAN AL-MUTTAQIN DESA BULUMANIS KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI.

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama, analisis praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .Kedua, analisis implikasi terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH WAKIF

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab yang berarti ragu-ragu, berhenti, berdiri, menerangkan.<sup>1</sup>Kata wakaf merupakan bentuk dari *masdar* وقف – يقف – وقفا<sup>1</sup> yang semakna dengan *al-habs* yang berarti menahan.<sup>2</sup>

Adapun pengertian wakaf menurut ulama' madzhab adalah

##### a. Menurut Ulama' Madzhab Hanafi

Ibnu Humam, salah satu ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa:

وهو في الشرع عند أبي حنيفة : حبس العين على ملك  
الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية<sup>3</sup>

Artinya :“wakaf secara syara' (istilah) adalah menahan benda (harta yang diwakafkan) pada pemilik

---

<sup>1</sup> Adib Bisri, Munawwir AF, *Kamus Al Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, hal. 785.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013, hal. 395.

<sup>3</sup> Kamaluddin Muhammad bin Abdil Wahid As Sairasi As Sakandari, *Syarh Fathul Qadir*, Juz. 6, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1995, Cet. 1, hal. 189-190.

dan menyedekahkan manfaatnya dengan jalan ‘*ariyah* (peminjaman).”

Menurut Abu Hanifah wakaf tidak memiliki konsekuensi yang pasti dan boleh dicabut kembali. Wakaf pada umumnya merupakan bentuk sedekah yang bukan suatu keharusan yakni wakaf berada dalam posisi ‘*ariyah* (pinjam-meminjam). Jadi karena wakaf tersebut disamakan dengan ‘*ariyah* maka segala bentuk hukumnya sama dengan hukum yang ada pada ‘*ariyah*.<sup>4</sup>

b. Menurut Ulama’ Madzhab Maliki

الوقف بأنه حبس العين عن التصرفات التملكية مع بقائها  
على ملك الواقف والتبرع اللازم بريعتها على جهة من  
جهات البر<sup>5</sup>

Artinya :“Wakaf adalah menahan barang dari pemindahan kepemilikan (tetapnya kepemilikan ditangan pemilik) dan niat *tabarru*’ (mentasharrufkan manfaat barang dengan hanya mengharap ridho Alloh Swt) dengan cara menjaganya dari sisi kebaikan.”

Wakaf menurut Malikiyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.

---

<sup>4</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*10, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 274.

<sup>5</sup> Badron Abu Al ‘Ainani Badron, *Ahkam Al Washoya wa Al Auqof*, Arab Saudi: Muassah Syabab Al Jami’ah, 1982, hal. 261.

Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan pada hadits Umar r.a, yaitu :

إن شئت حبست أصلها وتصدقته بها

Artinya :“Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).”

Dalam penggalan hadits di atas, terdapat indikasi bahwa hasil dari tanah tersebut dapat disedekahkan. Sementara kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan.<sup>6</sup>

c. Menurut Ulama' Madzhab Syafi'i

Al Syaikh Muhammad al Syarbini mengatakan:

وشرعا حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع  
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود<sup>7</sup>

Artinya :“wakaf secara istilah adalah menahan harta yang dapat memberi manfaat, serta tetap (kekal) dzatnya, dengan memutus hak yang dimiliki oleh pewakaf atas benda wakaf tersebut, untuk ditasarufkan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun Imam As Syafi'i berpendapat bahwa benda yang telah diwakafkan bersifat abadi dan tidak dapat

---

<sup>6</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. 1, hal. 272.

<sup>7</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib As Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, Juz. 3, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1995, Cet. 1, hal. 522.

dimiliki kembali. Hal ini dikarenakan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar yaitu:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي . أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن ابن عمر . قال : أصاب عمر أرضا بخيبر . فأتى النبي ص . م يستأمره فيها . فقال : يا رسول الله ! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفـس عندي منه . فماتـمـرنـي به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقـت بها . قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها , ولا يبتاع , ولا يورث , ولا يوهب . قال : فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لأجـنـاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متول فيه<sup>8</sup>

Artinya :“Bercerita kepadaku Yahya bin Yahya At Tamimi. Memberi kabar kepadaku Salim bin Ahdhar dari Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah Saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang

---

<sup>8</sup> Abu Al Husien Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairiy An Naisaburiy, *Shohih Muslim*, Juz 11, Beirut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1995, hal. 72

mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)

Dalam hadits di atas terdapat larangan untuk menjual, menghibahkan ataupun mewariskan.<sup>9</sup>Selain itu tujuan wakaf bagi *wakif* adalah untuk kemanfaatan dan kebaikan serta semata-mata mengharap ridho Allah Swt.

d. Menurut Ulama' Madzhab Hanbali

Menurut Ulama' Hanabilah, antara lain Ibnu Qudamah mengartikan wakaf sebagai berikut:

تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة<sup>10</sup>

Artinya :“Menahan aslinya (benda wakaf) dan mendermakan buahnya (hasilnya).”

Ulama' Hanabilah mendefinisikan wakaf sesuai intisari yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw tentang wakafnya sahabat Umar ra yang diriwayatkan oleh An Nasa'i, yaitu:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي

---

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm*, Juz. 4, Beirut: Dar Al Fikr, 2009, Cet. 1, hal. 56.

<sup>10</sup> Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni wayalihi Asy Syarhul Kabir*, Juz 6, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah. Hal.185.

بَخَيْرٍ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ  
أَنْصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَسْ أَصْلَهَا،  
وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا<sup>11</sup>

Artinya :“Mengabarkan kepadaku Sa’id bin Abdurrahman, ia berkata: bercerita kepadaku Sufyan bin ‘Uyainah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar ra berkata kepada nabi saw, “Seratus saham di Khaibar adalah milikku, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi harta itu, saya berkeinginan menyedekahkannya.” Nabi saw bersabda: Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya.”

Hal ini tak terlepas dari pemikiran mereka sebagai ahli hadits. Bentuk ijtihad mereka lebih condong kepada teks (tekstual) yaitu selagi ada hadits, mereka lebih memilih menggunakannya daripada berijtihad dengan akal mereka. Definisi di atas secara umum memiliki kesamaan dengan definisi dari ulama’ madzhab yang lain. Hanya saja ulama’ Hanabilah membatasi hakikat wakaf.

Dari beberapa definisi di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah ialah menahan harta secara utuh dan mengambil manfaat dari harta tersebut dengan tujuan tertentu (yang diperbolehkan oleh syari’at) dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

---

<sup>11</sup>Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib An Nasa’i, *Kitab As Sunan Al Kubro*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1991, Cet. 1, hal. 94.

Dalam peraturan perwakafan di Indonesia, pada butir I Pasal 215 KHI (Inpres No.1/1991) disebutkan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>12</sup>

Sedangkan dalam sumber hukum normatif, pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”<sup>13</sup>

Dengan demikian wakaf merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi syarat dan rukunnya harus dipenuhi agar sah hukumnya dan tercapai fungsi tujuannya. Hal ini dikarenakan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya,

---

<sup>12</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012. Hal.63.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 109.



yaitu guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum wakaf, diantaranya :

### a. Firman Allah Swt:

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما  
أخرجنا لكم من الأرض

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...<sup>15</sup>” (QS. Al Baqarah: 267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu dermakan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”.<sup>16</sup> (QS. Ali Imran: 92)

Terdapat sebuah riwayat yang diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah adalah seorang dari kaum Anshor yang memiliki banyak kebun kurma di Madinah.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 320.

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al 'Alim Al quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011, Cet. 10, hal. 46.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 63.

Di antara kebun yang paling ia sayangi adalah kebun kurma yang terletak di daerah Bairuha, tepat berhadapan dengan masjid. Rasulullah saw pernah mengunjungi tempat tersebut dan meminum airnya. Apabila firman Allah SWT di atas merupakan wahyu yang diberikan kepada Rasulullah saw, maka Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah saw : “Sesungguhnya harta yang paling aku sayangi adalah hartaku di Bairuha dan sesungguhnya hartaku yang berada di Bairuha itulah yang kuwakafkan ke jalan Allah Swt”<sup>17</sup>

b. Sabda Rasulullah Saw:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي . أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر . قال : أصاب عمر أرضا بخيبر . فأتى النبي ص .م يستأمره فيها . فقال : يا رسول الله ! إنني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه . فماتأمرني به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدق بها . قال : فتصدق بها عمر أنه لايباع أصلها , ولا يبتاع , ولا يورث , ولا يوهب . قال : فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متول فيه<sup>18</sup>

Artinya : “Bercerita kepadaku Yahya bin Yahya At Tamimi. Memberi kabar kepadaku Salim bin

---

<sup>17</sup> Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia Skudai, 2002, hal. 27.

<sup>18</sup> Abu Al Husien Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairiy An Naisaburiy, *op. cit.*, hal 72

Ahdhar dari Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah Saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)

c. Ijma’

Selain dalil al Qur’an dan al Hadits sebagaimana tersebut di atas, para ulama’ juga sepakat bahwa amalan wakaf merupakan amalan yang secara tersirat terkandung dalam hadits mengenai amal jariyah yang mana merupakan salah satu amal yang tidak akan putus. Tidak ada yang menafikan hal tersebut dikarenakan wakaf merupakan salah satu amal yang senantiasa dilakukan oleh para sahabat, seperti yang disampaikan oleh Jabir r.a:

لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ص.م ذو مقدرة إلا  
وقف.<sup>19</sup>

Artinya :“Tidak seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah s.a.w yang berkemampuan melainkan memberi wakaf.”

As Syaukani dalam kitabnya (*Nail al Authar*) menyatakan bahwa Imam al Tirmidzi berkata: “Kami tidak melihat perbedaan di antara para sahabat dan ulama’ *mutaqaddimin* tentang kebolehan wakaf bumi (tanah dan yang berasal dari tanah)”.<sup>20</sup> Hal ini dapat dikatakan ijma’, dikarenakan hal tersebut telah masyhur dan tidak ada seorang pun membantahnya.

### 3. Unsur Wakaf dan Syarat-syaratnya

Unsur wakaf yang dimaksud dalam hal ini adalah rukun wakaf. Unsur wakaf atau rukun wakaf menurut Jumhur Ulama terdiri dari 4 hal:

- a) *Wakif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru’*. Maka dari itu, syarat utama dari seorang *wakif* adalah cakap dalam melakukan tindakan *tabarru’* tersebut.

---

<sup>19</sup> Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *op. cit.* hal 185

<sup>20</sup> Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad As Syaukani, *Nail Al Authar*, Juz. 5, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, hal. 25.

tindakan ini juga bisa disebut sebagai kecakapan hukum (*legal competent*) yang meliputi sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak terpaksa/dipaksa, dan telah baligh. Dalam pasal 215 ayat 2 KHI jo. Pasal 1 ayat 2 PP 28/1997 dinyatakan: “*wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.

Adapun syarat-syarat *wakif* yang dikemukakan dalam pasal 217 adalah:

- 1) Badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 pp 28/1997).<sup>21</sup>

Syarat dalam pasal 1 di atas jika dijabarkan, maka seorang *wakif* setidaknya harus memiliki syarat yang meliputi 4 kriteria, yaitu:

- (1) Merdeka

---

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, op. cit.*, hal. 398-399.

Maksud dari merdeka ialah seseorang yang memiliki benda seutuhnya untuk bisa diwakafkan (*al milk at tam*). Abu Zahrah mengatakan bahwa ulama sepakat budak boleh mewakafkan harta yang ia miliki jika mendapat izin dari tuannya. Hal ini dikarenakan budak berada dalam kepemilikan tuannya.<sup>22</sup>

(2) Berakal Sehat

Syarat ini membatasi bagi seseorang yang tidak berakal (gila). Begitu juga dengan orang yang idiot (lemah mental), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan. Lebih luas lagi syarat kedua ini bisa diartikan sebagai *mumayyiz*, dalam arti mengetahui dan dapat melakukan akad serta tindakan yang berkaitan dengan muamalah. Selain itu juga dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya.

(3) Dewasa (Baligh)

Baligh merupakan persyaratan yang lebih menitikberatkan kepada umur seseorang. Pada umumnya para ulama berpendapat umur 15 tahun (perhitungan tahun qamariyah).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Cet. 3, hal. 32.

<sup>23</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan*

(4) Tidak berada di bawah pengampunan

Orang yang berada di bawah pengampunan di bawah pengampunan dipandang tidak cakap hukum, karena dianggap tidak bisa mengurus harta yang ia miliki, sehingga harta tersebut berada dalam pengampunan walinya agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan bermanfaat.<sup>24</sup>Selain itu, pengampunan juga berlaku ketika seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun menurut pasal 7 UU no. 41 Tahun 2004, *wakif* meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum. Masing-masing bagian tersebut dijelaskan di dalam pasal 8, yaitu:

- (1) *Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Dewasa;
  - b. Berakal sehat;
  - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;  
dan
  - d. Pemilik sah harta benda wakaf

---

*Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2006, Cet. 2, hal. 59.

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 31.

- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) *Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>25</sup>

b) *Mauquf 'alaih*

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan batas-batas dalam syari'at Islam. Syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* (pendekatan diri kepada Allah). Secara umum, *wakif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Menurut Sayyid Sabiq, harta yang diwakafkan itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahli*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum

---

<sup>25</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, *op. cit.*, hal. 111.



(*waqf khairi*). Baik wakaf ahli maupun wakaf khairi berkembang di berbagai belahan dunia Islam. Namun pada akhir-akhir ini wakaf ahli menimbulkan banyak kemadaramatan daripada manfaatnya. Selain itu, wakaf ahli dinilai tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dari wakaf itu sendiri.<sup>26</sup>

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, *mauquf 'alaih* dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu<sup>27</sup>:

1) Penerima Wakaf Definitif

Penerima wakaf jenis ini terdiri dari satu, dua atau lebih yang telah ditentukan identitasnya. Ia disyaratkan harus bisa memanfaatkan harta wakaf tersebut secara langsung ketika menerima benda wakaf tersebut. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan kepada sesuatu yang tidak ada seperti mewakafkan sesuatu kepada anaknya yang miskin, padahal anaknya tidak ada yang miskin, atau mewakafkan kuburan kepada ayahnya yang masih hidup. Bentuk-bentuk wakaf semacam ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat adanya orang yang menerima wakaf definitif .

---

<sup>26</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, *op. cit.*, hal. 62.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Al Mu'alamat Fil Fiqh Al Islami*, Nadirsyah Hawari "Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam", Jakarta: AMZAH, 2010, Cet. 1, hal. 403.

2) Penerima Wakaf Underfinitif

Merupakan organisasi-organisasi sosial, seperti wakaf untuk pelajar, orang fakir, pembangunan masjid, dan rumah sakit.

c) *Mauquf bih*

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*. Sebagai objek wakaf, benda wakaf merupakan salah satu unsur yang penting dalam wakaf. Suatu harta dapat dijadikan harta wakaf haruslah memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Benda wakaf harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan dalam kondisi apapun. Dengan kata lain benda tersebut harus memiliki nilai guna baik secara umum ataupun secara syari'at. Jadi tidak sah mewakafkan benda yang diharamkan oleh syara', seperti benda-benda yang memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud dari adanya wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharap keridhaan Allah.<sup>29</sup> Selain itu benda wakaf tidak hanya terbatas kepada

---

<sup>28</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, *op. cit.*, hal. 60.

<sup>29</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 41.

benda yang tetap saja (tidak bergerak), namun meliputi benda yang bergerak.

- b) Benda wakaf harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari perselisihan yang terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi penerima dari harta tersebut.
- c) Benda wakaf harus benar-benar milik *wakif* secara sempurna, artinya bebas dari segala beban dan sengketa. Oleh karena itu, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah.
- d) Benda wakaf harus bersifat kekal. Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda wakaf yang bersifat kekal secara zatnya. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda yang tidak bergerak (tetap).

Namun sebagian ulama Hanafiyah benda bergerak dapat diwakafkan dengan syarat:<sup>30</sup>

- a) Keadaan harta bergerak mengikuti harta tidak bergerak. Seperti pohon dan bangunan.

---

<sup>30</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, op. cit., hal. 61.

- b) Kebolehan benda bergerak didasarkan pada *atsar* yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan untuk berperang.
- c) Wakaf benda bergerak tersebut mendatangkan pengetahuan, seperti wakaf kitab, buku dan sejenisnya.

d) *Shighat*

*Sighat* merupakan pernyataan wakaf dari pemilik harta wakaf baik berbentuk ucapan, tulisan, isyarat maupun perbuatan. Menurut Sayyid Sabiq, pernyataan wakaf sah apabila melalui salah satu dari 2 cara, yaitu:

- 1) Perbuatan yang menunjukkan wakaf, seperti seseorang membangun masjid dan dikumandangkan adzan didalamnya. Hal ini termasuk menunjukkan wakaf tanpa harus ada penetapan dari hakim. selain itu, ada yang mengatakan segala perbuatan yang mengarah ke wakaf menurut tradisi masyarakat. Seperti orang yang menjadikan tanahnya sebagai kuburan dan mengizinkan orang-orang untuk dikuburkan di sana.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al Fauzan, *Al Mulakhas Al fiqhi*, Sufyan bin Fuad Baswedan “Mulakhhkas Fiqhi”, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hal. 314.

2) Ucapan. Dalam hal ucapan, Sayyid Sabiq membagi menjadi 2 bagian, yaitu:

(a) *Sharih*

Ucapan yang *Sharih* yaitu ucapan yang secara jelas dilakukan oleh *wakif* dengan menggunakan kata “(saya wakafkan) وَقَفْتُ”, “(saya tahan) حَبَسْتُ”, “(saya dermakan) سَبَلْتُ”, “(saya abadikan) أَبَدْتُ”.

(b) *Kinayah*

Ucapan yang *Kinayah* yaitu ucapan yang merujuk kepada wakaf, seperti “(saya sedekahkan) تَصَدَّقْتُ” dengan niat untuk mewakafkannya.<sup>32</sup>

Adapun dalam hukum normatif, *sighat* disebut juga dengan ikrar wakaf. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam pasal 1 butir 3 yang menyatakan bahwa Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya. Sedangkan untuk pelaksanaan ikrar wakaf dapat dilihat dalam pasal 17-21. Pada dasarnya ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), tidak diharuskan adanya *qabul* (penerimaan) dari orang yang menerima manfaat dari benda wakaf tersebut. Namun

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz: 3, Lebanon: Dar Al Fikr, hal. 381.

demikian tertib hukum dan administrasi, serta untuk menghindari penyalahgunaan benda wakaf, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.<sup>33</sup>

Dalam UU No 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur wakaf, yaitu : Nadzir dan jangka waktu wakaf.<sup>34</sup>Tampaknya Undang-undang ini menganut paham bahwa wakaf dapat dibatasi waktunya. Ini sudah disinggung dalam pengertian wakaf sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 poin 1 sebagaimana telah dikutip, dan juga pada pasal 6 yang secara tegas dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf adalah jangka waktu wakaf.<sup>35</sup>

## B. Pengelola Harta Wakaf

Dalam pengelolaan harta wakaf, nadzir merupakan kunci utama keberhasilan pengembangan harta wakaf. Untuk mencapai tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh wakif, nadzir bertanggungjawab penuh atas berhasil atau tidaknya pengembangan harta wakaf. Dengan kata lain, nadzir merupakan

---

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 408.

<sup>34</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf, Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Hal 26

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *op. cit.*, hal.412

sosok paling penting dalam proses perwakafan, bisa dikatakan bahwa nadzir adalah manajer wakaf yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusikan hasil wakaf kepada mauquf alaih.

Meskipun hukum Islam tidak membahas masalah *nadzir* dengan jelas, akan tetapi ada hal-hal yang mengisyaratkan tentang arti pentingnya kedudukan *nadzir*, karena *nadzir* merupakan salah satu dari unsur wakaf, tanpa *nadzir* maka wakaf tidak akan berjalan dengan baik.

#### 1. Pengertian Nadzir

Kata *nadzir* secara *etimologi* berasal dari kata kerja *nadzira* – *yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.<sup>36</sup> Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *nadzir* berarti; “yang melihat”, “pemeriksa”.<sup>37</sup> Dengan demikian kata ناظر yang bentuk jamaknya ناظر mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.

Dalam terminologi *fiqih*, yang dimaksud dengan *nadzir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk

---

<sup>36</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hal. 97

<sup>37</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973, hal. 457

mengurus dan memelihara harta wakaf.<sup>38</sup>Jadi pengertian *nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.<sup>39</sup>

Selain kata *nadzir*, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata *nadzir* yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.<sup>40</sup> Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa *nadzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Meskipun *nadzir* merupakan aktor utama dalam pengelolaan harta wakaf, semua ulama berpendapat bahwa *nadzir* tidak termasuk unsur atau rukun wakaf. Namun para ulama' sepakat, wakif harus menunjuk *nadzir* wakaf, baik dia sendiri maupun orang lain. Jumhur ulama fiqih berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggungjawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya. Wakif dapat bertindak sebagai *nadzir* terhadap harta

---

<sup>38</sup> Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996, hal. 610

<sup>39</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hal. 91

<sup>40</sup> Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal. 147



yang diwakafkannya atau menunjuk orang lain untuk menggantikan tugasnya.<sup>41</sup>

Dalam masalah hak wakif menjabat sebagai nadzir terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih.

a) Pendapat ulama Hanafiyah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama Hanafiyah. Secara umum pendapat ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, pendapat Abu Yusuf, ia berpendapat bahwa hak pengelolaan atas harta wakaf ada pada wakif, baik wakif mensyaratkan perwalian untuk dirinya ketika menyerahkan harta wakaf ataupun tidak. Kedua, pendapat Muhammad, ia berpendapat bahwa hak pengelolaan harta wakaf ada pada wakif, namun dengan syarat menetapkan hal itu untuk dirinya ketika melakukan akad wakaf. Apabila ia tidak mensyaratkan hal tersebut, maka ia tidak ada hak bagi dirinya atas harta wakaf tersebut setelah ia serahkan kepada nadzir.<sup>42</sup>

b) Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah semuanya bersepakat bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada wakif, kecuali jika wakif mensyaratkan dirinya sendiri ketika

---

<sup>41</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2015. Hal 39

<sup>42</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Penerjemah: Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, Jakarta; Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004. Hal 432-434

akad wakaf. Jika wakif telah mensyaratkan hak perwalian pada dirinya, maka syaratnya harus diterima dan diikuti. Jika terjadi demikian, maka wakif tidak diperbolehkan menetapkan atau mengambil bagian untuknya dari hasil harta wakaf tersebut.<sup>43</sup>

c) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah melarang seseorang untuk mewakafkan harta miliknya kepada dirinya sendiri, karena ulama Malikiyah mensyaratkan adanya *hijazah* (serah terima harta wakaf kepada nadzir atau mauquf alaih), jika seseorang mewakafkan harta miliknya, ia tidak mendapatkan hak perwalian atas harta wakaf tersebut.<sup>44</sup>

2. Dasar Hukum Nadzir

Nadzir adalah sosok paling penting dalam pengembangan dan pengelolaan harta wakaf. Meskipun *nadzir* adalah salah satu unsur penting dalam wakaf, namun Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan dengan jelas mengenai *nadzir*, tetapi dasar hukum keberadaan nadzir dapat dipahami dari sebuah hadits, yaitu :

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal 436

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal 439

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي . أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن ابن عمر. قال : أصاب عمر أرضا بخبير. فأتى النبي ص.م يستأمره فيها. فقال : يا رسول الله ! إني أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه . فماتأمرني به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها عمر أنه لايباع أصلها , ولايتاع , ولايورث , ولايوهب . قال : فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غيرمتول فيه<sup>45</sup>

Artinya :“Bercerita kepadaku Yahya bin Yahya At Tamimi. Memberi kabar kepadaku Salim bin Ahdhar dari Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah Saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)

---

<sup>45</sup> Abu Al Husien Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairiy An Naisaburiy, *op. cit.*, hal 72

Selain hadits diatas terdapat hadits yang menganjurkan manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) sebagian dari harta benda kekayaannya, ada beberapa hadits yang juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum perwakafan, salahsatunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم<sup>46</sup>

Artinya :“Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya.”

Berdasarkan hadits tersebut di atas, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Shodaqoh jariyah adalah amal ibadah yang pahalanya terus mengalir selama memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian selama harta wakaf tersebut memeberi manfaat, maka wakif akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kepadanya.<sup>47</sup>Oleh karena wakaf merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus-menerus mengalir, maka keutuhan dan kelestarian benda wakaf mutlak

---

<sup>46</sup>As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimi AL-Mashri, *Muhtarul Ahadist An-Nabawy*, Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005, Hal 18

<sup>47</sup>Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf, Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, *op. cit.*, hal 5

diperlukan dalam upaya mencapai tujuan wakaf sebagai shadaqah manfaat. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka secara otomatis dibutuhkan seseorang atau badan hukum yang mengelola dan mengurus benda wakaf yaitu *nadzir*.

### 3. Syarat-syarat Nadzir

Secara umum, syarat yang ada pada *nadzir* harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Namun mengingat tujuan dari wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber produktif, tentu diperlukan seorang *nadzir* yang profesional dan bertanggung jawab. Jika dibebankan, persyaratan *nadzir* setidaknya meliputi:

#### (a) Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan *pentasharrufan* kepada sasaran wakaf
- 3) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

#### (b) Syarat manajemen

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- 2) Visioner

- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
  - 4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta
  - 5) Memiliki program kerja yang jelas
- (c) Syarat bisnis
- Mempunyai pengalaman
  - Dapat melihat peluang usaha seperti entrepreneur.<sup>48</sup>

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya dalam pasal 9 menyebutkan bahwa *Nadzir* meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum. Kemudian penjelasan dari masing-masing *nadzir* dijelaskan dalam pasal 10 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi syarat:
- a. Warga negara Indonesia;
  - b. Beragama Islam;
  - c. Dewasa;
  - d. Amanah;
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum.

---

<sup>48</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, op. cit.*, hal. 52.

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, *op. cit.*, hal. 112.

#### 4. Hak dan Kewajiban Nadzir

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *nadzir*, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan mauquf 'alaih bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi *nadzir* maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya.<sup>50</sup> *Nadzir* dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para *nadzir* juga mempunyai kewajiban dan hak.

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *nadzir*, dimana *nadzir* wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan harta wakaf bisa terpenuhi. Kewajiban *nadzir* ialah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, *nadzir* dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-

---

<sup>50</sup> Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab, Juz I*, Semarang: Toha Putra, t.th. hal. 209.



urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.<sup>51</sup>

Dalam mengurus dan mengawasi, *nadzir* berkewajiban untuk :

a) Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya.

Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.

b) Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.

c) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.<sup>52</sup> Di samping kewajiban di atas, *nadzir* juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi :

a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.

b. Memelihara tanah wakaf.

---

<sup>51</sup> Ibnoe Wahyudi M, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005, hal.119.

<sup>52</sup>Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta:Tatanusa, 2003, hal. 107-108.

- c. Memanfaatkan tanah wakaf.
  - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
  - e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:
    - Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.
    - Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
    - Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.<sup>53</sup>
2. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
- a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.
  - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan untuk kepentingan umum.
  - c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.

---

<sup>53</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 1995, Cet. II, hal. 34.

3. Melaporkan anggota *nadzir* yang berhenti dari jabatannya.
4. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.<sup>54</sup> Adapun kewajiban dan hak-hak *nadzir* dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, adalah :
  - a. Kewajiban *nadzir* adalah, sebagai berikut :
    - 1) *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
    - 2) *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

---

<sup>54</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 114. Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

b. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.<sup>55</sup> Hak-hak *nadzir* adalah *nadzir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.<sup>56</sup> Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak *nadzir* adalah:

- 1) *Nadzir* berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
- 2) *Nadzir* dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji, Jakarta: 2004, hal. 103.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 104

<sup>57</sup> Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar produktif, *nadzir* berhak mendapat upah yang wajar dan layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>58</sup> Menurut para *fuqoha* bahwa *nadzir* berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengan syarat waqif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama *nadzir*. Sebab upah itu sebagai balasan dari pekerjaan.<sup>59</sup>

Diperbolehkan bagi orang yang mengurus urusan wakaf untuk memakan sebagian dari hasil wakaf itu. Sebagaimana hadits Ibnu Umar:

"لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف"

Artinya : "Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurus untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf".<sup>60</sup>

Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah kadar yang biasanya berlakudan dianggap sebagai suatu kewajaran..<sup>61</sup> *Nadzir* wakaf, baik perorangan maupun badan hukum, harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan dari Kantor

---

<sup>58</sup> Abdul Gofar, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002, hal. 77.

<sup>59</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op. cit*, hal. 500.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit*, hal. 431.

<sup>61</sup> *Ibid*

Urusan Agama Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Jumlah *nadzir* untuk suatu daerah tertentu ditetapkan oleh Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu jumlah *nadzir* perorangan untuk satu kecamatan adalah sama dengan jumlah desa yang terdapat dalam kecamatan bersangkutan. Dan di dalam desa hanya ada satu *nadzir* kelompok perorangan.

Kelompok perorangan tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>62</sup>

#### 5. Masa Bakti Nadzir

Masa bakti nadzir tertuang dalam PP No 42 Tahun 2006 pasal 13 yang berbunyi ;

- 1) Masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
- 2) Pengangkatan kembali nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan perturan perundang-undangan.

---

<sup>62</sup> Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, op. cit, hal 102-103.

Karena nadzir baik perorangan, organisasi, atau badan hukum dibatasi masa tugasnya baik karena halangan *Samawi* (halangan yang tidak bisa ditiadakan oleh manusia, seperti gila atau lupa) atau halangan *Kasby* ( halangan yang terjadi akibat tindakan manusia),<sup>63</sup> maka perlu diatur secara jelas. PP No. 42 Tahun 2006 menegaskan:

### **Pasal 5**

- 1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh BWI.
  
- 2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.

### **Pasal 6**

- 1) Apabila di antara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI

---

<sup>63</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, op. cit.*, hal 418

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

- 2) Dalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- 3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- 4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

### **Bagian Ketiga**

#### **Nazhir Organisasi**

##### **Pasal 7**

- 1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.



- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- 3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak bendawakaf berada;
  - c. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

### **Pasal 8**

- 1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- 2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

### **Pasal 9**

- 1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- 2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan

diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

- 3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

### **Pasal 10**

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

### **Bagian Keempat**

#### **Nazhir Badan Hukum**

### **Pasal 11**

- 1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- 3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;
  - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  - d. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan

6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 12**

- 1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- 2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- 3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN AL-MUTTAQIN DESA BULU MANIS KIDUL KEC. MARGOYOSO KAB. PATI**

- A. Gambaran Umum Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulu Manis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati
1. Profil Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul

Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul, mulanya hanyalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Bulumanis Kidul untuk bertanggung jawab atas tanah-tanah yang telah diwakafkan oleh masyarakat. Lembaga tersebut sudah ada sejak tahun 1960-an dengan nama Waqfiah. Agar lembaga tersebut berjalan dengan baik dan berpayung hukum, maka pengurus waqfiah berinisiatif untuk mendirikan sebuah yayasan, yayasan tersebut diberi nama Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul. Secara resmi dan berkekuatan hukum yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul berdiri pada hari senin 24 februari 1992.

Yayasan tersebut diberi nama Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul, karena terletak di desa Bulumanis Kidul kecamatan Margoyoso kabupaten Pati Jawa Tengah. Desa tersebut mempunyai luas wilayah 365,499 Ha dengan ketinggian tanah 1,5 meter dari permukaan laut. Jarak desa

Bulumanis Kidul dengan Ibukota Kabupaten ± 20 km dan 2 km dari kantor Kecamatan. dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bulumanis Lor
- Sebelah Selatan : Pangkalan
- Sebelah Barat : Sekarjalak – Cebolek
- Sebelah Timur : Laut Jawa

## 2. Kondisi Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul

Berdasarkan arsip desa Bulumanis Kidul tahun 2016. Keadaan penduduk desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ini terdapat 1.215 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 3.737. Mayoritas penduduk desa Bulumanis Kidul beragama Islam, 3.700 jiwa yang beragama Islam selebihnya beragama Kristen.<sup>1</sup>

Dengan penduduk sebanyak itu dan mayoritas penduduk beragama Islam, maka tidak dipungkiri yayasan Al-Muttaqin dapat berjalan dengan baik. Secara umum Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul menaungi tiga lembaga, yaitu madrasah, masjid, dan waqfiah.

Agar terlaksana dengan baik Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu dalam bidang sosial, kemanusiaan,

---

<sup>1</sup> Arsip desa 2016

dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan ini menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

1) Bidang Sosial :

- a) Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal:
- b) Menyelenggarakan pendidikan non formal
- c) Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah mental
- d) Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dn panti werda
- e) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium
- f) Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang seni dan budaya
- g) Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang olahraga.
- h) Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan
- i) Melakuakan penelitian dan observasi untuk kemajuan dibidang ilmu pengetahuan
- j) Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan

2) Bidang Kemanusiaan :

- a) Memberikan bantuan kepada korban bencana



- b) Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
  - c) Memberikan perlindungan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan
  - d) Mendirikan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka
  - e) Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia
  - f) Memberikan perlindungan konsumen
  - g) Melestarikan lingkungan hidup
- 3) Bidang Keagamaan :
- a) Mendirikan sarana ibadah
  - b) Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah, dan tempat pengajian
  - c) Menyelenggarakan pendidikan agama, mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah, dan karya-karya keagamaan
  - d) Meningkatkan pemahaman keagamaan
  - e) Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan

3. Susunan Pengurus Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul

Berdasarkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 25 Agustus 2015, berikut

adalah nama-nama pengurus yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul :

➤ Pembina

Ketua : KH. Abdul Aziz Yasin

Anggota : KH. Imam Subadri, S.Pd

➤ Pengurus

Ketua Umum : H. Abdul Wahid, SH.,  
M.Hum

Ketua 1 : Ahmad Ruman Masyfu',  
SH., M.Si

Ketua 2 : Drs. Abdul Muchid

Sekretaris Umum : Adib Luthfi, S.Ag

Bendahara : Maftuhin

➤ Pengawas

Ketua : Drs. H. Suyanto

Anggota : H. Muksin Sukardi

4. Harta Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul

Berdasarkan hasil verifikasi data bidang waqfiah yang dilakukan pengurus yayasan dan bukti sertifikat, dan hasil

dari rapat pengurus harian yayasan. Harta wakaf yang dikelola oleh yayasan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Luas M <sup>2</sup>	Letak	Peruntukan
1	Tanah Karas	830	Bulumanis Kidul	Bangunan masjid (1)
2	Tanah Karas	450	Bulumanis Kidul	Bangunan masjid (2)
3	Tanah Karas	490	Bulumanis Kidul	Bangunan masjid (3)
4	Tanah Karas	520	Bulumanis Kidul	Bangunan masjid
5	Tanah Karas	1.200	Bulumanis Kidul	bangunan Madrasah
6	Tanah Karas	320	Bulumanis Kidul	Bangunan Perumahan dan Aula Madrasah
7	Tanah Karas	166	Bulumanis Kidul	Bangunan Gedung TK
8	Tanah Karas	200	Bulumanis Kidul	Bangunan Madrasah
9	Tambak	16.600	Pohijo	Masjid / Madrasah
10	Sawah Bacin	2.720	Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah / PP Alhamidiyah
11	Sawah Wungu		Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah
12	Tambak	13.970	Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah
13	Tambak	4.700	Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah
14	Tambak	16.655	Bulumanis Kidul	Masholihul Muslimin
15	Sawah	1.410	Bulumanis Lor	Masjid / Madrasah
16	Sawah Tambak	1.980	Langgenharjo	Masjid / TK
17	Sawah	1.120	Bulumanis Kidul	Pengasuh Al-Amin

18	Sawah	2.174	Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah
19	Sawah Tambak		Bulumanis Lor	Madrasah
20	Tambak Kisik		Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah
21	Sawah	1.710	Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah
22	Sawah		Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah
23	Sawah Lojoyo		Bulumanis Kidul	Masjid / Madrasah
24	Tanah Karas	150	Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Kauman Baru
25	Tanah Karas	300	Bulumanis Kidul	Halaman Musholla Kauman Baru
26	Tanah Karas	150	Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Al-Amin
27	Tanah Karas	150	Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Minhajuthowalib
28	Tanah Karas	196	Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Al-Muhlisin
29	Tanah Karas	150	Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Al-Hidayah
30	Tanah Karas		Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Miftahul Huda
31	Tanah Karas		Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Al-Munajat
32	Tanah Karas		Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Al-Hikmah

33	Tanah Karas		Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Al-Manar
34	Tanah Karas		Bulumanis Kidul	Bangunan Musholla Roudlotul Ulum
35	Tanah Karas	287	Bulumanis Kidul	Gedung TPQ Nurul Burhan

B. Praktik Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati

Pada tanggal 30 November 1990 telah dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor: 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Instruksi tersebut untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada.

Dengan adanya instruksi tersebut yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul melaksanakan instruksi tersebut berupa penyertifikatan tanah wakaf. Salah satu tanah wakaf yang disertifikatkan oleh yayasan adalah tanah yang diwakafkan oleh H. Na'im berupa tambak yang mempunyai luas 16.600 m<sup>2</sup>. Tanah tambak yang terletak di desa Pohijo ini sudah diwakafkan sejak tahun 1970 namun belum disertifikatkan. Sertifikat tanah wakaf tersebut terbit pada tanggal 13 November 1991.

Tanah tambak tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya yaitu H. Esran, beliau termasuk orang yang kaya di desa Bulumanis Kidul, terbukti banyaknya tanah yang dimiliki. Setelah H. Esran meninggal dunia, H. Naim yang statusnya sebagai ahli waris mendapatkan saran dari tokoh agama desa Bulumanis Kidul untuk mewakafkan salah satu tanah peninggalan orang tuanya, dan H. Na'im menyetujuinya. Tanah tambak di desa Pohijo lah yang dipilih untuk diwakafkan.<sup>2</sup>

Telah disepakati peruntukannya oleh para tokoh agama, pengurus waqfiah (sekarang Yayasan Al-Muttaqin). Bahwa peruntukan hasil dari pengelolaan tanah tambak tersebut untuk madrasah, masjid, dan pondok pesantren. Dengan pembagian 30% untuk madrasah, 15 % untuk masjid, 15% untuk pondok pesantren, dan sisanya 40% untuk pengembangan wakaf dengan maksud hasil tersebut dapat dibelikan tanah lagi.<sup>3</sup>

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh yayasan Al-Muttaqin terhadap harta wakaf yang bernilai produktif seperti tambak dan sawah dengan sistem lelang. Sistem lelang dilaksanakan di Balai Desa Bulumanis Kidul agar lebih terjangkau dan dibarengkan dengan banda desa, karena peserta lelang tidak hanya kepada masyarakat desa bulumanis, tetapi lelang tersebut dibuka untuk umum. Sistem lelang ini

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Masturi Juremi (selaku Nadzir) pada 30 Oktober 2016

<sup>3</sup>*Ibid.*

dilaksanakan dengan cara nadzir memberikan atau menawarkan harga awal atau harga dasar, kemudian peserta lelang dipersilahkan untuk menawarkan harga lebih tinggi. Jika ada peserta yang memberikan harga paling tinggi, maka dialah pemenangnya dan pemenang lelang berhak menyewa harta wakaf tersebut dengan harga yang telah disepakati. Cara tersebut dianggap pengurus Yayasan dan Nadzir sebagai yang terbaik, karena dengan cara tersebut semua masyarakat dapat mempunyai kesempatan untuk menyewa tanah tersebut dan nadzir tidak akan menanggung rugi jika hasil dari pengelolaan tanah tambak tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan.<sup>4</sup>

Lelang biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus atau September setiap tahunnya. Menurut warga desa tersebut masa tanam atau pembibitan harus dimulai bulan Oktober agar hasilnya dapat melimpah.<sup>5</sup>

Tanah yang diwakafkan oleh H. Na'im tersebut awalnya dikelola oleh yayasan dan yang menjabat sebagai Nadzir untuk mengelola tanah tambak tersebut yakni Drs. Ahmad Asrosi, H.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris desa) dan Bapak Masturi Juremi (selaku Nadzir) pada 30 Oktober 2016

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris desa) pada 30 Oktober 2016

Abdul Majid, Hafid Yasin, Masturi Juremi, H. Ali Mahmud, dan Nadzir desa Pohijo.<sup>6</sup>

Namun pada tahun 1992 tepatnya pada bulan September, seperti biasa yayasan melaksanakan lelang harta wakaf yang produktif, salah satunya adalah tanah tambak yang diwakafkan oleh H. Na'im. Setelah lelang dilaksanakan dan sudah ada pemenang lelang, ternyata tanah wakaf yang di desa Pohijo tersebut sudah terlebih dahulu disewakan kepada orang lain oleh wakif tanpa sepengetahuan yayasan dan nadzir.<sup>7</sup>Hingga terjadi masalah internal di yayasan, karena Wakif adalah salah satu pengurus masjid yang juga dikelola oleh yayasan. Bahkan pada tahun 1994 wakif usul kepada pengurus Yayasan untuk mengelola sendiri tanah wakaf tersebut pada rapat rutin pengurus yayasan dengan alasan tidak percaya pada kinerja nadzir yang mengelola tanah wakaf tersebut.<sup>8</sup>

Yang dilakukan oleh wakif untuk mengelola tanah wakafnya sendiri bukan karena dirinya sendiri, tapi hal tersebut karena mendapat saran dari beberapa tokoh agama di desa tersebut. Ketidak cocokan cara pengelolaan dan pendistribusian yang

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Buku Tanah yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional pada 13 November 1991

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Chafid Yasin (selaku Nadzir) pada 30 September 2016 dan Bapak Masturi Juremi (selaku nadzir) pada 30 Oktober 2016

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Adib Luthfi (selaku sekretaris Yayasan) pada 30 September 2016



dilakukan oleh yayasan dan nadzir lah yang menjadi pangkal masalah. Wakif menginginkan distribusi hasil dari tanah wakaf tersebut untuk madrasah dan masjid sebagaimana yang tertera dalam sertifikat wakaf, 50% untuk madrasah dan 50% untuk masjid.<sup>9</sup>Wakif langsung memberikan hasil wakaf tersebut kepada bendahara madrasah dan masjid berupa uang tunai.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh pengurus yayasan, semua hasil dari lelang (semua tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan) dibagi sesuai dengan porsi masing-masing peruntukkan, karena harta wakaf yang dikelola oleh yayasan peruntukkannya beda-beda, mayoritas untuk madrasah dan masjid. Semuanya diberikan kepada yang bersangkutan, untuk masjid diberikan kepada bendahara masjid, untuk pesantren diberikan kepada pengelola, dan seterusnya. Namun untuk madrasah tidak diberikan langsung kepada bendahara madrasah, tapi diberikan dalam bentuk barang. Yayasan akan memberikan barang yang dibutuhkan madrasah atau dalam bentuk bantuan. Contohnya membuat seragam untuk siswa, yang menanggung yayasan. Memberi subsidi atau bantuan dana untuk madrasah ketika mengadakan *studytour* dan lain-lain. Jika masih ada sisa setelah

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak H. Na'im (selaku Wakif) pada 27 November 2016

dibagi dan diberikan madrasah, sisa tersebut menjadi kas yayasan.<sup>10</sup>

Tanah wakaf yang hingga sekarang masih dikelola oleh wakif tersebut mempunyai nilai tinggi jika dikelola sendiri, tanah wakaf tersebut pada tahun 2016 mendapatkan hasil Rp 10.000.000 dari hasil sewa.<sup>11</sup> Jika dilelang bisa mendapatkan lebih, diperkirakan bisa mendapatkan harga Rp 12.000.000 – Rp 13.000.000. Tanah wakaf tersebut bisa mendapatkan nilai lebih jika dikelola sendiri dengan laba bersih mencapai Rp25.000.000 sampai Rp30.000.000.<sup>12</sup>

C. Implikasi Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Magoyoso Kab. Pati

Kejadian penarikan kembali tanah wakaf di Indonesia banyak sekali terjadi, baik yang sudah bersertifikat maupun belum, hal ini terjadi karena lemahnya pengetahuan agama atau ekonomi ahli waris atau hal lain.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Maftuhin (selaku Bendahara yayasan) dan Ibu Alif Chasanah (selaku Bendahara madrasah) pada 2 Desember 2016

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak H. Na'im (selaku Wakif) pada 27 November 2016

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris Desa) pada 30 Oktober 2016. Hasil tersebut atas perkiraan dan yang biasa terjadi di desa tersebut.

Berbeda dengan kasus lain, tanah wakaf yang di Pohijo ini telah ditarik kembali oleh wakif, namun hanya dalam hal pengelolaannya saja. Untuk distribusi hasil dari tanah tersebut tetap diberikan sesuai dengan yang diikrarkan. Wakif pun juga mengakui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, hanya saja wakif tidak mau tanah wakafnya dikelola oleh nadzir ataupun yayasan. Meskipun cara pengelolaannya sama, yaitu disewakan. Namun cara yang dilakukan nadzir dengan sistem lelang, harga sewanya dapat lebih tinggi dari akad sewa pada umumnya, karena dengan lelang orang yang berkeinginan untuk menyewa tanah tersebut harus beradu harga tertinggi untuk bisa menyewa tanah wakaf tersebut.

Wakif mengelola tanah wakafnya sendiri bukan karena tidak cocok dengan cara pengelolaan nadzir yang menggunakan sistem lelang tersebut, tetapi yang menjadi akar masalah wakif mengelola tanah wakafnya sendiri adalah cara distribusi yang dilakukan oleh nadzir sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif ini memiliki dampak. Dampak dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif, yaitu

1. Harga sewa tanah wakaf tidak bisa mendapat harga yang maksimal.

Jika dikelola oleh nadzir harga sewa bisa lebih tinggi dari harga yang disewakan oleh wakif, karena nadzir menggunakan sistem lelang. Pada tahun 2016 hasil dari wakif hanya Rp 10.000.000, jika dikelola oleh nadzir diperkirakan bisa mendapatkan Rp 12.000.000 – Rp 13.000.000.

2. Terjadi perselisihan antara wakif dan nadzir atau yayasan.

Nadzir dan wakif berselisih pendapat. Nadzir berpendapat seharusnya jika sudah diberikan kepada nadzir maka nadzir lah yang berhak untuk mengelola, sedangkan wakif mengatakan sama-sama disewakan kok, yang penting distribusi sesuai.

3. Nadzir tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Karena tanah wakaf dikelola oleh wakif, maka nadzir tidak dapat melaksanakan tugasnya. Jika hal ini berjalan terus, yang terjadi fungsi nadzir akan hilang.

4. Tidak transparan

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak diberitahukan kepada yayasan oleh wakif yang bertindak sebagai pengelola. Wakif langsung membagi hasilnya ke madrasah dan masjid tanpa memberitahukan total yang diperolehnya.

Didalam Undang-undang belum ada yang mengatur boleh atau tidaknya wakif dalam mengelola harta wakafnya sendiri. Namun dalam fiqih mayoritas ulama mengatakan wakif tidak mempunyai hak dalam pengelolaan harta wakafnya sendiri.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH WAKIF DI DESA BULUMANIS KIDUL KEC. MARGOYOSO KAB. PATI (PERSPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG)

- A. Analisis Praktik Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati

Harta bendayang telah diwakafkan oleh wakif (perseorangan, organisasi, badan hukum) sejak diwakafkan pada dasarnya adalah milik publik. Sebagaimana disebutkan pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya adalah *nadzir*.

Dengan adanya *nadzir*, *nadzir* mempunyai peran dan fungsi terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pendayagunaan harta wakaf serta melindunginya agar tujuan wakaf sebagaimana yang di ikrarkan oleh wakif demi kemaslahatan umat dapat tercapai.

Oleh karena itu, agar tujuan perwakafan tercapai, peran pengelola atau *nadzir* sebagai suatu kesatuan organisasi dapat mengurus dan merawat harta wakaf dengan baik, maka penting

adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk menumbuhkembangkan harta wakaf agar menjadi produktif dan berdayaguna, maka diperlukan para pengelola yang amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan tentunya profesional, sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

Dalam pemberdayaan tanah wakaf, *nadzir* perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip manajemen dengan menjunjung tinggi kaidah *al maslahah* (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Secara sederhana, *nadzir* merupakan seorang manajer yang perlu melakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah disepakati, sehingga kesan asal-asalan yang selama ini menghinggap pada *nadzir* ini dapat ditepis. Jika menengok pengalaman negara Mesir dalam pengelolaan wakaf di antaranya adalah aspek manajemen dan pengalamannya dalam mengembangkan usaha-usaha besar dan mapan, sehingga dapat diidentifikasi dan diteliti mengenai bidang yang sesuai dengan pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaatnya.

Terbentuknya forum *nadzir* di tiap Kankemenag kabupaten/kota merupakan faktor yang sangat sistemik sebagai regulator dan motivator lembaga-lembaga wakaf di tiap masing-masing daerah. Salah satu upaya pemberdayaan wakaf produktif, *Nadzir* dapat melakukan terobosan dengan menjalin kerja sama

atau kemitraan dengan pihak ketiga atau investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pola kemitraan tersebut tentu harus tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang ada terkait dengan peraturan perundang-undangan wakaf. Hal tersebut dimaksudkan agar kekayaan wakaf dapat terjaga dengan baik dan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 5 menegaskan:

- 1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh BWI.
- 2) Berhentinya salah seorang Nadzir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nadzir Perseorangan lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III, bahwa wakif telah mengelola harta yang telah diwakafkannya. Didalam Undang-undang belum menjelaskan boleh atau tidak bolehnya wakif untuk mengelola harta wakafnya sendiri, meskipun demikian jika melihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 yang menerangkan tugas nadzir. Nadzir mempunyai tugas :



- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dari pasal di atas telah dijelas kewajiban nadzir. Hal itu menjadikan yang mempunyai kewenangan dalam mengelola harta wakaf adalah nadzir. Fiqih juga menjelaskan, meskipun terjadi perbedaan pendapat. Dalam masalah hak wakif menjabat sebagai nadzir terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih.

- a. Pendapat ulama Hanafiyah  
Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama Hanafiyah. Secara umum pendapat ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, pendapat Abu Yusuf, ia berpendapat bahwa hak pengelolaan atas harta wakaf ada pada wakif, baik wakif mensyaratkan perwalian untuk dirinya ketika menyerahkan harta wakaf ataupun tidak. Kedua, pendapat Muhammad, ia berpendapat bahwa hak pengelolaan harta wakaf ada pada wakif, namun dengan syarat menetapkan hal itu untuk dirinya ketika melakukan akad wakaf. Apabila ia tidak mensyaratkan hal tersebut,

maka ia tidak ada hak bagi dirinya atas harta wakaf tersebut setelah ia serahkan kepada nadzir.<sup>1</sup>

b. Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah semuanya bersepakat bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada wakif, kecuali jika wakif mensyaratkan dirinya sendiri ketika akad wakaf. Jika wakif telah mensyaratkan hak perwalian pada dirinya, maka syaratnya harus diterima dan diikuti. Jika terjadi demikian, maka wakif tidak diperbolehkan menetapkan atau mengambil bagian untuknya dari hasil harta wakaf tersebut.<sup>2</sup>

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah melarang seseorang untuk mewakafkan harta miliknya kepada dirinya sendiri, karena ulama Malikiyah mensyaratkan adanya *hijazah* (serah terima harta wakaf kepada nadzir atau mauquf alaih), jika seseorang mewakafkan harta milinya, ia tidak mendapatkan hak perwalian atas harta wakaf tersebut.<sup>3</sup>

Dari pendapat mayoritas ulama di atas mengatakan bahwa wakif boleh mengelola harta wakafnya, dengan syarat wakif mengatakan bahwa harta wakaf tersebut akan dikelola sendiri

---

<sup>1</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Penerjemah: Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, Jakarta; Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hal 432-434

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal 436

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal 439

pada saat akad wakaf dilaksanakan. Jika wakif tidak mengatakan akan mengelola tanah wakafnya sendiri pada saat akad wakaf dilaksanakan, maka wakif tidak diperbolehkan untuk mengelola tanah wakafnya sendiri.

Yang dilakukan oleh wakif ini bisa menjadi yang terbaik jika hasil pengelolaan atau sewa lahan di beritahukan secara transparan, namun yang dilakukan wakif ini tidak transparan hasil pengelolaan atau sewa tanah wakaf tersebut. Wakif langsung memberikan hasil tersebut kepada bendahara madrasah dan masjid tanpa memberitahukan hasil secara keseluruhan. Nadzir atau pengelola harus amanah, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10.

1) perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melaukan perbuatan hukum

Mengapa bisa dikatakan tidak amanah, karena hasil yang diperoleh dari tanah wakaf tersebut pada tahun 2016 ini mencapai Rp. 10.000.000, namun yang diberikan wakif kepada madrasah

dan masjid masing-masing Rp. 3.000.000, berarti hanya Rp 6.000.000 yang berikan. Berarti ada Rp. 4.000.000 yang tidak didistribusikan atau tidak jelas, karena wakif telah mengatakan membagi masing-masing dari madrasah dan masjid 50%, Seharusnya masing-masing mendapatkan Rp 5.000.000. Jikapun wakif diperbolehkan menerima sebagian hasilnya atau menerima upah dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukannya, hanya bisa disamakan nadzir yang hanya diperbolehkan memperoleh maksimal 10% dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 12 bahwa : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen), tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, wakif yang mengelola tanah wakafnya sendiri tidak diperbolehkan mengambil bagian untuk dirinya.

Menurut penulis, pendistribusian harta wakaf seharusnya diberikan langsung ke peruntukan yang telah ditetapkan. Melihat dari apa yang dilakukan oleh nadzir yang memberikan bagian untuk madrasah dengan tidak langsung kepada pengurus madrasah secara utuh tetapi dengan memberikan nominal yang sesuai dengan barang yang dibutuhkan madrasah. Dalam hal ini penulis lebih condong setuju dengan apa yang dilakukan oleh wakif, wakif memberikan langsung kepada pengurus madrasah dan

masjid, namun yang dilakukan oleh wakif ini akan lebih baik jika wakif memberikan secara utuh dan transparan. Menurut penulis, pendistribusian hasil pengelolaan harta wakaf sebaiknya diberikan langsung ke peruntukan yang telah ditetapkan, karena madrasah dan masjid masing-masing juga memiliki pengurus yang bisa mengelola uang yang diberi pengurus yayasan dari hasil pengelolaan harta wakaf.

Sementara dalam hal diperbolehkannya seorang nadzir atau pengelola mengambil upah dari harta wakaf sebagaimana telah disebutkan dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 11 yang menyatakan bahwa seorang nadzir dapat menerima imbalan dari hasil pengelolaan harta wakaf maksimal 10% dari hasil wakaf. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil yang diperoleh dari wakaf yang dikelola oleh wakif tersebut adalah Rp10.000.000, sehingga wakif hanya boleh mengambil upah atas jerih payahnya sebesar maksimal Rp 1.000.000 saja. Hal tersebut tentu masih menjadi pertanyaan tentang bagaimana transparansi dari hasil tersebut karena masih ada Rp3.000.000 harta yang belum diketahui dengan jelas pendistribusiannya. Menurut penulis, pengelolaan tersebut sah-sah saja jika dilakukan dengan benar. Artinya hasil yang diperoleh tersebut dicatat atau dibuat laporan dengan jelas dan detail sehingga tidak ada kesan adanya harta yang disembunyikan. Jika semuanya dicatat dengan jelas dan dibukukan dengan detail, maka tidak akan ada perselisihan antara

pengurus yayasan dengan wakif dan wakaf tersebut dapat didistribusikan sebagaimana peruntukan yang seharusnya.

Kritik terhadap kas dari sisa pendistribusian hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh pengurus yayasan ini menurut penulis boleh saja dilakukan, tapi lebih baik lagi jika pengambilan untuk kas yayasan sebelum di berikan atau dibagikan ke peruntukannya. Jadi prinsipnya peruntukan wakaf itu boleh dilebarkan, dalam artian peruntukan wakaf akan lebih bermanfaat jika peruntukan wakaf bisa digunakan untuk yang lain juga, dengan syarat peruntukan yang telah ditetapkan haknya sudah terpenuhi.

B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulu Manis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati

Kasus yang biasa terjadi pada wakaf yaitu wakif atau ahli waris menarik kembali tanah wakaf, namun yang terjadi di desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kab.Pati ini sedikit berbeda.Wakif mengelola sendiri tanah wakafnya setelah ±20 tahun dikelola oleh nadzir. Meskipun dikelola oleh wakif, peruntukkan wakaf yaitu madrasah dan masjid tetap mendapatkan sebagian dari hasil pengelolaan.

Cara pengelolaan yang dilakukan oleh yayasan dan wakif sama yaitu disewakan, namun yang dilakukan yayasan

mempunyai keunggulan, karena menggunakan sistem lelang. Dengan sistem lelang tersebut harga sewa akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sewa perseorangan.

Peristiwa ini menjadikan nadzir tidak dapat melaksanakan tugasnya, didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 menerangkan tugas nadzir. Nadzir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Karena wakif mengelola tanah yang telah diwakafnya atau mengambil alih tugas nadzir, nadzir tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang diatas, sama saja nadzir telah diberhentikan oleh wakif. Padahal dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 5 ayat 1 telah menjelaskan bahwa nadzir dapat diberhentikan dari kedudukannya apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Berhalangan tetap
- c. Mengundurkan diri
- d. Diberhentikan oleh BWI

Meskipun ada nadzir yang sudah meninggal dunia, tapi hal tersebut tidak dapat memberhentikan nadzir, karena dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa berhentinya salah seorang nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengakibatkan berhentinya nadzir perseorangan yang lainnya. Didalam pasal 6 ayat 4 juga menjelaskan "Apabila Nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nadzir.

Peralihan suatu perbuatan dari yang seharusnya tentu akan memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Menurut ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang disebutkan bahwa wakaf dapat dikelola oleh nadzir sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk memperdayakan wakaf. Nadzir diberi hak untuk mengelola harta wakaf dengan cara yang baik sehingga wakaf dapat berkembang dan hasilnya diberikan sesuai dengan peruntukannya. Juhur ulama membatasi bahwa wakaf boleh dikelola oleh nadzir hanya apabila wakif menyebutkan syarat tersebut pada saat ikrar wakaf diucapkan. Hal ini memberikan pengertian bahwa jika pada saat ikrar wakaf pewakif tidak menyebutkan syarat bahwa dia yang akan mengelola wakaf tersebut, maka hal tersebut memberikan hukum bahwa dia tidak boleh mengambil alih pengelolaan harta wakaf dari nadzir. Akan



tetapi realita yang terjadi tidaklah demikian. Wakif mengambil alih pengelolaan harta wakaf dengan alasan bahwa adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja nadzir dan cara pendistribusian hasil wakaf oleh nadzir.

Berdasarkan alasan tersebut, wakif mengambil alih pengelolaan dan mengelola harta wakaf tersebut sendiri serta membagikan hasilnya langsung kepada madrasah dan masjid. Berdasarkan uraian diatas, proses pengambil alihan pengelolaan dari nadzir ke wakif tersebut tidaklah tepat karena pada saat akad tidak disebutkan bahwa wakif akan bertanggungjawab mengelola harta wakaf tersebut. Karena jumhur ulama juga sudah menyebutkan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh wakif hanya boleh dilakukan jika pada saat akad disebutkan syarat tersebut. Akan tetapi wakif tidak menyebutkan hal tersebut dan langsung menyewakan tanah wakaf tersebut kepada orang lain tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan nadzir. Bahkan wakif menyewakan tanah tersebut tanpa memberi tahu kepada nadzir terlebih dahulu. Hal ini tentu dapat merusak esensi dari wakaf itu sendiri.

Kejadian wakif mengelola harta wakafnya sendiri ini tidak sah atau tidak diperbolehkan, karena melihat dari hukum normatif yang berlaku di Indonesia bahwa wakif merebut kewenangan nadzir, dan dalam fiqih keharusan adanya pernyataan akan mengelola tanah wakafnya sendiri jika ingin mengelola harta

wakafnya. Kejadian tersebut juga berdampak negatif seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut juga berbuntut pada pengelolaannya yang dilakukan dengan cara sewa. Barang yang disewakan harus dimiliki oleh orang yang menyewakan atau orang yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Benda ini dalam arti kepemilikan asli dari orang atau lembaga yang menyewakan, yang memiliki status yang sah dalam hukum. Sedangkan tanah yang telah disewakan oleh wakif ini adalah berubah menjadi milik publik, karena semua harra yang telah diwakafkan adalah milik Allah. Dengan demikian, sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diijinkan oleh pemiliknya dalam hal ini adalah wakif, maka akad tersebut tidak dapat menjadikan sah akad sewa menyewa tersebut.

Melihat kejadian tersebut penulis menyimpulkan bahwa wakif dan nadzir sama-sama salah. Nadzir tidak mendistribusikan hasil wakaf tidak sesuai dengan yang diinginkan wakif, jikapun ingin memberikan selain dari peruntukan seharusnya ada ijin ke wakif, dan yang dilakukan oleh wakif ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan ketentuan hukum Islam, pertama wakif telah memberhentikan nadzir, padahal jelas didalam undang-undang sudah mengatur bagaimana nadzir dapat diberhentikan. Dalam hukum Islam juga disebutkan bahwa pengelolaan harta wakaf tidak boleh dilakukan oleh wakif sendiri kecuali telah disebutkan syarat tersebut pada saat akad

berlangsung. Kedua, yang berhak memberhentikan dan mengganti nadzir adalah BWI atas usulan dari kepala KUA atau usulan dari wakif atau ahli warisnya. Seharusnya yang dilakukn wakif adalah melaporkan kepada BWI atau KUA jika ada hal-hal yang dilakukan oleh nadzir yang dianggap melanggar peraturan.

Jika pengelolaan wakaf dilaksanakan sesuai Undang-undang atau prosedur yang ada, maka pengelolaan wakaf tidak akan terjadi masalah seperti yang telah dipaparkan diatas.

Berikut ini juga penulis jelaskan perbedaan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif dan nadzir.

	Wakif	Nadzir	Pendapat Penulis
Cara pengelolaan	Pengelolaanya dengan cara disewakan langsung kepada perseorangan, <sup>4</sup> hal ini membuat harga sewa tidak bisa mendapatkan setinggi harga sewa	Pengelolaannya dengan cara disewakan, dan menggunakan sistem lelang, <sup>5</sup> hal ini menjadikan harga sewa menjadi lebih tinggi.	Bagaimanapun cara yang digunakan dalam pengelolaan harta wakaf, harus mendapatkan keuntungan, karena prinsip wakaf, wakaf harus dapat dipetik manfaatnya.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak H. Na'im (selaku Wakif) pada 27 November 2016

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris desa) dan Bapak Masturi Juremi (selaku Nadzir) pada 30 Oktober 2016

	yang menggunakan sistem lelang.		
Hak pengelolaan	Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.	Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya	Melihat dari definisinya, pihak yang berhak mengelola harta wakaf adalah nadzir. Meskipun di dalam Undang-undang belum ada yang mengatur boleh atau tidaknya wakif mengelola tanah wakafnya sendiri. Namun di dalam fiqih sudah mengatur hal tersebut, mayoritas Ulama fiqih mengatakan wakif boleh mengelola tanah wakafnya

			sendiri,dengan syarat wakif menyatakan akan mengelola tanah wakafnya sendiri pada saat akad wakaf dilaksanakan.
Pendistribusi an hasil pengelolaan harta wakaf	Wakif mendistribusikan hasil pengelolaan harta wakaf dengan cara memberikan langsung kepada bendahara madrasah dan bendahara masjid. Keterangan dari wakif, ia memberikan hasilnya ke madrasah dan masjid masing-masing 50% <sup>6</sup> , namun yang terjadi tidak	Pendistribusian yang dilakukan oleh nadzir yaitu membagi hasil pengelolaan masing-masing 50%, dan yang masjid langsung diberikan kepada bendahara masjid. Bagian untuk madrasah tetap dibawa bendahara yayasan dan akan diberikan dalam	Hasil pengelolaan harta wakaf seharusnya didistribusikan sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan oleh wakif. Wakif seharusnya transparan ketika mengelola tanah wakafnya sendiri. Jika wakif dapat transparan dan membagikan hasilnya

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak H. Na'im (selaku Wakif) pada 27 November 2016

	<p>demikian. Wakif juga tidak transparan berapa jumlah hasil dari pengelolaan atau sewa tanah wakaf tersebut</p>	<p>bentuk barang jika madrasah membutuhkan sesuatu. Setelah diberikan semua, jika masih ada sisa, sisa tersebut menjadi kas yayasan.<sup>7</sup></p>	<p>sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, bisa jadi yang dilakukan oleh wakif lebih baik dari pada yang dilakukan oleh nadzir atau yayasan, karena yang dilakukan yayasan tidak memberikan langsung kepada yang berhak dalam hal ini adalah bendahara madrasah</p>
--	--	--	---

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Maftuhin (selaku Bendahara yayasan) dan Ibu Alif Chasanah (selaku Bendahara madrasah) pada 2 Desember 2016



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati. Kesimpulan tersebut bahwa kasus yang terjadi di Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul merupakan salah satu kasus dalam dunia perwakafan. Yaitu pengambilalihan pengelolaan harta wakaf oleh wakif. Sebab alasan ketidakpercayaan wakif dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh yayasan atau nadzir. Maka dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Dalam hukum normative Undang-undang belum menjelaskan boleh atau tidak bolehnya wakif untuk mengelola harta wakafnya sendiri, meskipun demikian jika melihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 yang menerangkan tugas nadzir. Dari pasal tersebut telah dijelas kewajiban nadzir. Hal itu menjadikan wakif telah merebut kewenangan nadzir dalam mengelola harta wakaf adalah nadzir. Menurut Jumhur ulama menyebutkan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh wakif hanya boleh dilakukan jika pada saat akad syarat



disebutkan dalam sighat ikrar wakaf (wakif ikut serta mengelola harta wakaf). Akan tetapi dalam realitanya wakif tidak menyebutkan hal tersebut ketika ikrar wakaf dilaksanakan, dan langsung mengambilalih pengelolaan harta yang telah diwakafkan kepada yayasan Al-Muttaqin setelah kurang lebih 20 tahun telah dikelola oleh Nadzir. Melihat dari fenomena tersebut, secara langsung wakif telah memberhentikan tugas nadzir meskipun secara sah nadzir masih memiliki wewenang dalam pengelolaan tanah wakaf. Hal ini juga tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 menerangkan tugas nadzir dan PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang pemberhentian kedudukan nadzir.

2. Kejadian wakif mengelola harta wakafnya sendiri ini tidak sah atau tidak diperbolehkan, karena melihat dari hukum yang berlaku di Indonesia bahwa wakif merebut kewenangan nadzir, dan dalam fiqih keharusan adanya pernyataan akan mengelola tanah wakafnya sendiri jika ingin mengelola harta wakafnya. Kejadian tersebut juga berdampak negatif seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut juga berbuntut pada pengelolaannya yang dilakukan dengan cara sewa. Barang yang disewakan harus dimiliki oleh orang yang menyewakan atau orang yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Benda ini dalam arti kepemilikan asli dari orang atau lembaga yang

menyewakan, yang memiliki status yang sah dalam hukum. Sedangkan tanah yang telah disewakan oleh wakif ini adalah berubah menjadi milik publik, karena semua harra yang telah diwakafkan adalah milik Allah. Dengan demikian, sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diijinkan oleh pemiliknya dalam hal ini adalah wakif, maka akad tersebut tidak dapat menjadikan sah akad sewa menyewa tersebut.

Pada dasarnya esensi harta wakaf adalah harta milik pribadi yang diberikan kepada pihak lain atau lembaga yang secara kepemilikannya adalah menjadi milik umum yang diperuntukkan *maslakhah ummat*. Dan nadzir sebagai si pengelola harta wakaf tersebut. Begitu juga unsur dan syarat-syarat wakaf, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan atas kesepakatan jumbuh ulama'. Sebagai manusia yang awam, ittiba' pendapat ulama' adalah cara yang aman untuk menjalankan fiqih dalam hidup kita.

Dalam penelitian ini, peralihan suatu perbuatan dari yang seharusnya tentu akan memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Menurut ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang disebutkan bahwa wakaf dapat dikelola oleh nadzir sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk memperdayakan wakaf. Nadzir diberi hak untuk mengelola

harta wakaf dengan cara yang baik sehingga wakaf dapat berkembang dan hasilnya diberikan sesuai dengan peruntukannya. Jumhur ulama membatasi bahwa wakaf boleh dikelola oleh nadzir hanya apabila wakif menyebutkan syarat tersebut pada saat ikrar wakaf diucapkan.

## B. SARAN

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Dalam pengelolaan harta wakaf di yayasan Al-Muttaqin desa Bulumanis Kidul kec. Margoyoso Kab. Pati, hendaknya nadzir harus menjalankan tugasnya secara benar dan transparan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Menempatkan secara adil peruntukan harta wakaf yang diberikan wakif kepada nadzir sesuai ikrar yang dikehendaki pewakif. Pencatatan oleh nadzir atau pengurus yayasan Al-Muttaqin mengenai hasil wakaf, peruntukan wakaf, dan apa saja yang kaitannya dengan operasional wakaf harus diperinci secara jelas dan detail untuk menghindari ketidakpercayaan pewakif dalam mengelola harta wakaf. Serta memberikan transparansi informasi kepada seluruh *stakeholder* agar terjalin hubungan yang baik dan saling percaya.

Melihat fenomena adanya pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif, salah satu hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (nadzir dan wakif) adalah membuat musyawarah bersama terkait kasus ini agar tidak larut dan hilang ditelan masa. Tanpa adanya musyawarah bersama dalam penyelesaian kasus ini, maka akan ada masalah sosial, sakit hati, dan ketidakjelasan pengelolaan wakaf secara terus menerus. Begitu pula dengan wakif hendaknya memberikan kejelasan dan transparansi hasil wakaf yang dikelola sendiri kepada nadzir atau yayasan. Dengan begitu jikalau wakif tetap ingin mengelola harta wakafnya, yayasan Al-Muttaqin tetap memiliki dan mengetahui data seluruh tanah wakaf.

- 2) Untuk akademik penelitian dengan tema tersebut diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda dan lebih ilmiah sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ilmu Ahwal Asy-Syahksiyah, serta lebih teliti dalam meninjau kasus yang ada, dan menyelesaikan kasus dengan bijak.

### C. PENUTUP

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi “Pengelolaan Harta Wakaf yang

dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati” dengan lancar. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan teladan dalam mengarungi kehidupan. *Sukran Jaziilan* untuk bapak, ibu, dan segenap keluarga yang selalu mendo’akan dan mendukung penulis dalam merampungkan skripsi.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Amin.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :  
Akademika Presindo, 1995, Cet. II.

Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, Syekh Islam, *Fathul Wahab, Juz 1*,  
Semarang: Toha Putra, t.th.

Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, penerjemah Ahrul Sani  
Fathurrahman dan rekan-rekan KMCP, *Hukum Wakaf*,  
Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan IIMAN, 2000.

Abu Al 'Ainani Badron, Badron, *Ahkam Al Washoya wa Al Auqof*,  
Arab Saudi: Muassah Syabab Al Jami'ah, 1982.

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, Muwafiquddin,  
*Al Mughni wayalihi Asy Syarhul Kabir*, Juz 6, Beirut: Dar  
Al Kutub Al Ilmiyah.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit,  
2005.

Ahmad Al-Hasyimi AL-Mashri, As-Sayyid, *Muhtarul Ahadist An-  
Nabawy*, Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005.

Ahmad bin Syu'aib An Nasa'i, Abu Abdurrahman, *Kitab As Sunan Al  
Kubro*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1991, Cet. 1.

Ali bin Muhammad As Syaokani, Muhammad, *Nail Al Authar*, Juz. 5,  
Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al-Ramli, Ibnu Syihab, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Daar al-  
Kitab al-Alamiyah, 1996.

Arief Budiman, Achmad, *Hukum Wakaf, Administrasi, Pengelolaan,  
dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,  
2015.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Al Mu'alamat Fil Fiqh Al  
Islami*, Nadirsyah Hawari "Fiqh Muamalat Sistem  
Transaksi dalam Islam", Jakarta: AMZAH, 2010, Cet. 1.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 10*, Penerjemah  
Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bisri, Adib, Munawwir AF, *Kamus Al Bisri Indonesia Arab-Arab  
Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*,  
Jakarta: UI Press, 1988.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha  
Putra, 1994.

Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Dirjen  
Bimas dan Penyelenggara Haji, Jakarta: 2004

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Cet. 3.

Edwin Nasution, Mustafa, dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2006, Cet. 2.

Fauzan bin ‘Abdullah al Fauzan, Shaleh, *Al Mulakhas Al fiqhi*, Sufyan bin Fuad Baswedan “Mulakhas Fiqhi”, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Gofar, Abdul, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002.

Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.

Muhammad bin Abdil Wahid As Sairasi As Sakandari, Kamaluddin, *Syarh Fathul Qadir*, Juz. 6, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1995, Cet. 1.



Muhammad bin Idris As Syafi'i, Abu Abdillah, *Al Umm*, Juz. 4, Beirut: Dar Al Fikr, 2009, Cet. 1.

Muhammad bin Muhammad Al Khatib As Syarbini, Syamsuddin, *Mughni Al Muhtaj*, Juz. 3, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1995, Cet. 1.

Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairiy An Naisaburiy, Abu Al Husien, *Shohih Muslim*, Juz 11, Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1995.

Nawawi, Hadari, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.

Rauf, Abdir, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

-----, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz: 3, Lebanon: Dar Al Fikr.

Sabran, Osman, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia Skudai, 2002.

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet 3, 2015

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian, Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Wahyudi M, Ibnoe, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Paps Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al 'Alim Al quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011, Cet. 10.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Adib Luthfi (selaku sekretaris Yayasan)

Wawancara dengan Bapak Chafid Yasin (selaku Nadzir)

Wawancara dengan Bapak H. Na'im (selaku Wakif)

Wawancara dengan Bapak Maftuhin (selaku Bendahara yayasan)

Wawancara dengan Bapak Masturi Juremi (selaku Nadzir)

Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris desa)

Wawancara dengan Ibu Alif Chasanah (selaku Bendahara madrasah)

## DATA WAWANCARA

Narasumber : Bapak Masturi Juremi (nadzir)

Waktu : Minggu, 30 Oktober 2016 Pukul 11.00-13.00 WIB

Tempat : Rumah Bapak Masturi Juremi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Saya mau Tanya tentang wakaf di desa ini pak	Ya, monggo
2	Katanya tanah wakafnya pak naim dikelola sendiri pak?	Iya mas
3	Itu sebenarnya yang mewakafkan pak naim atau bapaknya pak naim pak?	Dulu itu tanahnya bapaknya, namanya pak esran, beliau termasuk orang yang punya tanah banyak. Setelah pak esran meninggal, pak naim diberi saran sama tokoh-tokoh untuk sebagian tanahnya di wakafkan. Jadi yang mewakafkan pak naim sendiri.
4	Cara pengelolaan harta wakaf yang dilakukan yayasan bagaimana pak?	Dengan cara dilelang mas, nanti yang menang lelang punya hak untuk mengelolatanah wakaf itu. Kalau lelang harga bisa tinggi mas, beda dengan sewa biasa.
5	Lha itu tanah wakafnya pak naim dikelola sendiri mulai kapan pak?	Sudah lama mas, Tanya pak adib saja, datanya ada di pak adib.
6	Pengalihan pengelolaannya itu bagaimana pak?	Jadi dulu mas, pada waktu itu diadakan lelang seperti biasa dan ditemukan pemenang lelang. Setelah beberapa hari( waktu pelunasan), si

		pemenang lelang protes, kok katanya tanahnya sudah ada yang menyewa, ternyata yang menyewakan tanah tersebut pak naim.
--	--	--

Narasumber,

(Masturi Juremi)

## DATA WAWANCARA

Narasumber : Bapak Chafidh Yasin (nadzir)

Waktu : Jum'at, 30 September 2016 Pukul 15.30-16.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Chafidh Yasin

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Tanah wakafnya pak naim itu benar dikelola sendiri pak?	Iya mas
2	Kok bisa dikelola sendiri itu bagaimana pak?	Alasanya tidak percaya sama nadzir mas
3	Pengalihan pengelolaannya itu bagaimana pak?	Jadi dulu mas, pada waktu itu diadakan lelang seperti biasa dan ditemukan pemenang lelang. Setelah beberapa hari( waktu pelunasan), si pemenang lelang protes, kok katanya tanahnya sudah ada yang menyewa, ternyata yang menyewakan tanah tersebut pak naim.

Narasumber,

(Chafidh Yasin)

## DATA WAWANCARA

Narasumber : Bapak Siswanto (Sekretaris Desa)

Waktu : Minggu, 30 Oktober 2016 Pukul 08.00-10.00 WIB

Tempat : Rumah Bapak Siswanto

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Lelang sewa tanah wakaf dilaksanakan pada bulan apa pak?	Kira-kira agustus sampai September mas, dibarengkan sama lelang banda desa
2	Kenapa bulan tersebut pak?	Karena bulan oktober dalam perhitungan petani, itu masa paling bagus dalam mulai pembibitan.
3	Saya mau Tanya tentang tanah wakafnya pak naim pak?	Iya, bagaimana?
4	Kalu diperkirakan tanah seluas 16.600 m <sup>2</sup> disewakan bisa dapat berapa pak?	Ya sekitar 12-13 juta mas
5	Kalau dikelola sendiri?	Sekitar 25 -27 juta mas, bersih.(setelah dihitung dengan perkiraan pak siswanto sendiri)

Narasumber,

(Siswanto)

## DATA WAWANCARA

Narasumber : Bapak Maftuhin (bendahara yayasan)

Waktu : Jum'at, 02 Desember 2016 Pukul 08.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Maftuhin

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Saya mau Tanya tentang pengelolaan wakaf yang dilakukan yayasan pak?	Iya, monggo
2	Kalau yayasan pengelolaanya dikelola oleh nadzir atau bagaimana pak ?	Kalau yayasan dilelang mas, yang menang yang nyewa.
3	Pembagiannya bagaimana pak?	Kalau pembagian, setelah dibagi sesuai peruntukan, langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Kecuali madrasah mas, madrasah itu diberi sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti study tour, perpisahan, dan lain-lain. Nanti kalau ada sisa dimasukan kas yayasan, ya buat ke notaris mas, kemarin juga baru saja ke notaris.

Narasumber,

(Maftuhin)



## DATA WAWANCARA

Narasumber : Bapak Adib Luthfi (sekretaris yayasan)

Waktu : Minggu, 30 Oktober 2016 Pukul 08.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Adib Luthfi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Al-Muttaqin sebagai yayasan yang juga mengelola harta wakaf dari warga desa Bulumanis Kidul, ada berapakah jumlah harta wakaf yang dikelola?	Banyak mas, ini ada datanya mas (sambil memberikan data)
2	Diperuntukkan untuk apa saja hasil wakaf di yayasan Al-Muttaqin?	Sesuai ikrar saat wakif menyerahkan tanah wakaf pada kami, bermacam-macam, seperti peruntukan keperluan masjid, madrasah, musholla, yang kebanyakan berkaitan dengan kebutuhan sosial dan sarana ibadah di Desa Bulumanis Kidul
4	Adakah harta wakaf yang produktif dan tidak produktif? Berapa masing-masing?	Ada, sebagian besar tanah wakaf yang produktif ya seperti tambak dan sawah. Untuk berapa jumlahnya saya lupa, karena ada juga tanah yang tidak produktif.
5	Bagaimana cara mengelola harta wakaf yang produktif di yayasan al-Muttaqin?	Kami selaku pengurus, biasanya tanah produktif disewakan dengan cara dilelang, dari hasil lelang nanti ditasharufkan sesuai dengan ikrar dari pada wakif.

6	Siapa saja yang berhak mengikuti lelang sewa harta wakaf yayasan al-Muttaqin?	Umum, boleh warga Bulumanis Kidul maupun luar Bulumanis Kidul
7	Adakah hal yang tidak seharusnya terjadi dalam pengelolaan wakaf?	Ada, disini ada wakaf yang diambil alih sendiri oleh wakifnya. Dia mengelola tanah wakafnya sendiri tanpa ada transparansi dengan pihak kami.
8	Katanya ada tanah wakaf yang dikelola sendiri pak?	Iya ada dua mas, tapi satunya belum disertifikatkan
9	Yang sudah bersertifikat punya siapa pak?	H. Naim mas
10	Lha itu dikelola sendiri mulai kapan pak?	Tahun 1992 mas, bahkan pada 1994 pak naim waktu rapat usul untuk dikelola sendiri.
11	Bagaimana pendistribusian hasil pengelolaan wakaf oleh wakif?	Ikrar dari wakif 50% untuk madrasah dan 50% untuk masjid, kita hanya menerima uangnya tanpa mengetahui berapa jumlah uang sewa yang didapat pertahunnya.
12	Bagaimana ikrar peruntukan harta wakaf? Dan untuk siapa ?	Ya 50% untuk masjid dan 50% untuk madrasah
13	Berapa jumlah hasil harta wakaf yang diberikan untuk madrasah?	Kami tidak mengetahui jelas karena kasus tersebut sudah lama terjadi dan sampai sekarang pun masih seperti itu, catatan sudah hilang dan baru-baru ini baru dicatat.

Narasumber,

(Adib Luthfi)

## DATA WAWANCARA

Narasumber : H. Naim ( wakif)

Waktu : Minggu, 27 November 2016 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : Rumah Bapak H. Naim

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa benar mengelola tanah wakaf bapak sendiri?	Iya mas
2	Bapak mengelola sendiri tanah wakaf tersebut atau bagaimana pak?	Tidak mas, sudah nggak kuat tenaganya. Saya sewakan mas.
2	Berapa hasil sewa tanah wakaf tahun-tahun sebelumnya? Dan tahun 2016?	Tahun 2016 ini dapat Rp. 10.000.000. pada tahun sebelumnya kurang lebih 8.000.000
4	Bagaimana pendistribusian hasil wakaf ?	lansung saya berikan ke bendahara madrasah, dan yang masjid saya bawa, saya kan bendahara masjid mas.
5	Berapa jumlah uang yang diperuntukkan untuk madrasah dan berapa juga untuk masjid?	Ya seperti itu mas, saya bagi dua uangnya. Separo untuk masjid dan separo untuk madrasah. 50% untuk masjid dan 50% untuk madrasah.
6	Berarti 5.000.000 juta untuk madrasah dan 5000.000 untuk masjid pak?	Iya mas
7	Apakah setiap tahunnya jumlah uang yang diperoleh dari hasil lelang tanah wakaf sama? Selama bapak mengelola harta wakaf	Tidak mas, sesuai jumlah harga sewa tanahnya. Tahun ini paling banyak mas.

8	Kenapa bapak mengelola sendiri tanah wakafnya?	Karena kurang percaya dengan yayasan, saya juga dapat saran dari sesepuh mas, disarankan mengelola sendiri. Salah satunya ketua yayasan sebelum pak asrori mas.
---	--	---

Narasumber,

(H. Naim)

## DATA WAWANCARA

Narasumber : Ibu Alif Chasanah (Bendahara sekolah)

Waktu : Jum'at, 02 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Alif Chasanah


No	Pertanyaan	Jawaban
1	Benarkah madrasah menerima sumbangan dari hasil wakaf di yayasan Al-Muttaqin?	Benar
2	Apa bentuk dari sumbangan harta wakaf tersebut?	Berupa barang mas, seperti subsidi untuk madrasah, sesuai kebutuhan madrasah, seperti seragam siswa baru, study tour, dan lain-lain yang tidak diperbolehkan menggunakan uang BOS. Tapi ada yang langsung memberi uang mas
3	Siapa bu?	Pak haji Naim mas, jadi setiap tahun pak naim memberi uang hasil sewa tanah wakaf mas.
4	Seingat ibu, berapa uang yang diterima madrasah dari pak naim bu?	Kemarin bulan oktober diberi 3000.000 mas sama pak naim
5	Kalau tahun-tahun sebelumnya bu?	Kalu sebelumnya, rata-rata 3 jutaan mas, tapi pernah 4 juta mas

Narasumber,

(Alif Chasanah)



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK MILIK PERUNTUKAN No. 622



PROPINSI

KABUPATEN/KOTAMADYA

KECAMATAN

D E S A / K E L U R A H A N

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN, KOTAMADYA

PATI

MARGOTOSO

POELJO

DAFTAR ISIAN 208

No. 23/27/II/PPK/1999

DAFTAR ISIAN 20

No. 29/26/II/PPK/1999

11/11/1996

02/02/96

**LENDANA KAJARAN PERJAJARAN**

**Halaman 22**

**a) HAK MILIK**

**622**

**DESA POKJO**

**b) JALAN PERSIL**

**Pertanian Tambak**

**c) ASAL PERSIL**

**1. Konversi M. bekas yasan C 730**

**Peril No. 52/D.1**

**2. Pemberian hak**

**3. Remisahan**

**4. Penggabungan**

**d) SURAT KEPUTUSAN**

**Uang pemasukan/biaya administrasi**

**Lamanya hak berlaku**

**Berkahannya hak**

**Tgl**

**SURAT UKUR**

**GAMBAR SITUASI**

**Tgl 2-4-1991**

**No 21/191**

**Luas 16.600 m2**

**NAMA PEMEGANG HAK**

**NAM bin ESAN**

**(Dg Bulumone Kidul)**

**g) PEMBUKUAN**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**t.t.d.**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**h) PENERBITAN SERTIFIKAT**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**

**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**

**NIP. 010048401**

**Patil**

**Tgl 13-11-1991**

**Kepala Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Kotamadya**


**Patil**

**Drs. BAMBANG HADIJONO**



**PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA**


**Halaman**

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan pemegang hak lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p><b>Diwakafkan untuk mesjid dan madrasah ke Ikrar Wakaf tgl 11-9-1991 No 2/43/01/1990 yang dibunt oleh dan dihadapan HA Kusnan PPAIW Wil Kec Margoyoso</b></p>	<p>13-11-1991 D.I. 228/V 3348/L/91</p>	<p>1. Drs. AHMAD ASRI (Ketua) 2. H. ABDUL MAJID (Wakil Ketua) 3. HAFID YASIN (Sekretaris) 4. NASTORI JUREMI (Bendahara) 5. H. ALI MAHMUD (Anggota Nadzir ds Pohnjo</p>	





PERBANDINGAN 1 : ..... 2000 .....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini



## **Daftar Riwayat Hidup**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Syukron Makmun  
NIM : 122111013  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 19 Desember 1993  
Alamat : Dk. Klampisan RT/RW : 03/08  
Kelurahan Purwoyoso Kecamatan  
Ngaliyan Kota Semarang  
No. Hp : 085 71 220 8 550  
Judul skripsi : Pengelolaan Harta Wakaf yang  
dilakukan oleh Wakif di Desa  
Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso  
Kab. Pati (perspektif Fiqih dan  
Undang-undang)  
Email : [makmoen19@gmail.com](mailto:makmoen19@gmail.com)

### **Data Keluarga**

Nama Ayah : M. Muchith  
Pekerjaan Ayah : Pensiun

Nama Ibu : Maimunah

Pekerjaan Ibu : Dagang

Alamat Orang Tua : Dk. Klampisan RT/RW : 03/08  
Kelurahan Purwoyoso Kecamatan  
Ngaliyan Kota Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Januari 2017

Penulis,

M. Syukron Makmun

NIM. 122111013